

NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG TENTANG
PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN KARAWANG MENJADI PT. TIRTA TARUM KARAWANG



LEMBAGA KAJIAN DAN PENELITIAN
UNIVERSITAS BUANA PERJUANGAN KARAWANG
TAHUN 2017

KATA PENGANTAR

Pemerintah Kabupaten Karawang bekerjasama dengan Lembaga Kajian Universitas Buana Perjuangan Karawang untuk menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang perubahan bentuk badan hukum PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang menjadi PT. Tirta Tarum Karawang. Berdasarkan kerjasama tersebut Lembaga Kajian Universitas Buana Perjuangan Karawang (LK-UBP, yang selanjutnya membentuk tim peneliti yang bertugas melakukan penelitian hukum dan menuangkannya dalam bentuk Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah.

Naskah Akademik ini sebagai karya penelitian hukum, sehingga tidak menutup, bahkan sangat memngharapkan kritik dan saran dari pembaca untuk penyempurnaannya. Terutama dalam konsultasi publik, masukan dari masyarakat sangat diperlukan dalam penyempurnaan Naskah Akademik dan Konsep Awal Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang perubahan bentuk badan hukum PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang menjadi PT. Tirta Tarum Karawang.

Terima kasih disampaikan kepada pimpinan Universitas Buana Perjuangan dan Pemerintah Kabupaten Karawang, sehingga Tim Peneliti mempunyai kesempatan mengembangkan bidang keilmuannya. Serta terima kasih juga pada anggota Tim Peneliti atas dedikasi, pemikiran dan integritasnya sehingga tugas dan peelitian ini dapat diselesaikan.

Karawang, Maret 2017

Lembaga Kajian dan Penelitian

Universitas Buana Perjuangan Karawang

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	2
Daftar Isi	3
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	4
B. Identifikasi Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Metode	8
BAB II KAJIAN TEORITIS	
A Kajian Teoritis	10
1. Kajian PT Sebagai Badan Hukum Perusahaan Daerah.....	10
2. Kajian Organ Perseroan	14
3. Kajian Tanggung Jawab Direksi Perseroan	17
4. Kajian Teori Otonomi Daerah.....	22
B Kajian Empirik.....	27
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURANPERUNDANG – UNDANGAN TERKAIT	
A Kondisi Hukum Dan Status Hukum Yang Ada	29
B Keterkaitan Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Lain	30
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	
A. Landasan Filosofis.....	34
B. Landasan Sosiologis.....	35
C. Landasan Yuridis.....	37
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH	

A Arah dan jangkauan Pengaturan	39
B Ruang Lingkup Materi Muatan	40
BAB VI PENUTUP	
A Simpulan	51
B Saran	52
DAFTAR PUSTAKA	53
Lampiran	5

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberadaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memiliki kedudukan yang sangat penting dalam menunjang pelaksanaan otonomi daerah. Tujuan pendirian dari Perusahaan Daerah dimaksudkan untuk pengembangan dan pembangunan potensi ekonomi di daerah yang bersangkutan terutama berkaitan dengan kepentingan umum. BUMD perlu dioptimalkan pengelolaannya agar benar-benar menjadi kekuatan ekonomi yang handal sehingga dapat berperan aktif baik dalam menjalankan fungsi dan tugasnya maupun sebagai kekuatan perekonomian daerah.

Salah satu perusahaan daerah yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Karawang yaitu Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Tarum. PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang dibentuk melalui Peraturan Daerah Tingkat II Karawang Nomor 013 Tahun 1987 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karawang. Pembentukan PDAM Tirta Tarum dimaksudkan untuk melayani kepentingan masyarakat agar dapat menikmati pelayanan air bersih. Apalagi di dalam Undang-Undang Dasar (UUD) Republik Indonesia Tahun 1945 di dalam Pasal 33 ayat (3) menyatakan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat” artinya pembentukan PDAM Tirta Tarum bertujuan untuk melindungi hajat hidup orang banyak terkait kebutuhan air bersih. Kemudian pada tahun 2010 Pemerintah Daerah melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Tingkat II Nomor 013 Tahun 1987 tersebut dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang. Peraturan tersebut menjadi dasar hukum bagi PDAM Tirta Tarum dalam menjalankan kegiatan usahanya sampai saat ini.

Pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sudah membawa implikasi yuridis terkait dengan pengaturan BUMD atau Perusahaan Daerah (PD). Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah mengakibatkan dicabutnya dan tidak berlaku lagi beberapa peraturan perundangan-undangan. Peraturan perundang-undangan tersebut antara lain UU Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan daerah, dan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah. Sebelum berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah, kedua peraturan tersebut menjadi payung hukum bagi keberadaan BUMD di Indonesia, sehingga BUMD yang telah ada sebelum UU pemerintahan Daerah yang baru berlaku, maka seluruh BUMD yang ada di Indonesia wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang baru tersebut dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak diundangkan.

Sebelumnya, BUMD sebagai perusahaan milik daerah diatur dengan UU No. 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, sehingga seluruh perusahaan milik pemerintah daerah disebut Perusahaan Daerah. Namun, dengan berlakunya UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 5 Tahun 1962 tersebut menjadi tidak berlaku,² hanya saja peraturan pelaksanaannya selama tidak bertentangan dengan UU No. 23 Tahun 2014 dinyatakan masih tetap berlaku.¹

Istilah perusahaan daerah berubah menjadi BUMD sejak adanya Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 1990 tentang Perubahan Bentuk BUMD ke Dalam Dua Bentuk Perumda dan Perseroda, penggunaan istilah perusahaan daerah bergeser menjadi BUMD. Sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 1990 tersebut, Menteri Dalam Negeri telah memerintahkan kepada para Kepala Daerah untuk mengganti bentuk Perusahaan Daerah menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) atau Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda). Namun, instruksi tersebut tidak diikuti terbitnya peraturan pelaksana pengelolaan BUMD dengan bentuk yang baru. Selanjutnya, pada tahun

¹ UU No. 23 Tahun 2014, Pasal 405

1998, tepatnya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum BUMD, BUMD dibagi dalam dua bentuk yaitu Perusahaan Daerah dan Perseroan Terbatas, sehingga istilah Perusahaan Daerah kembali muncul, dan jika dilihat dari penggunaan istilahnya, Permendagri No. 3 Tahun 1998 mengelompokkan Perusahaan Daerah sebagai salah satu bentuk dari BUMD.

Jika dibandingkan antara satu peraturan dengan peraturan perundang-undangan lainnya terkait BUMD, tidak dipungkiri masih terdapat aturan yang berbeda dalam menginterpretasikan BUMD dan beberapa penjelasannya tidak lagi relevan dengan UU No. 23 Tahun 2014. Bahkan, masih terdapat BUMD yang belum siap mengganti penyelenggaraan perusahaan daerahnya dengan mekanisme BUMD sesuai UU No. 23 Tahun 2014 karena masih menggunakan mekanisme Perusahaan Daerah berdasarkan UU No. 5 Tahun 1962, sedangkan UU tersebut sudah tidak berlaku lagi. Kondisi ini berpotensi menimbulkan permasalahan legalitas penyelenggaraan BUMD, terlebih lagi dengan belum diterbitkannya peraturan pemerintah sebagai ketentuan lebih lanjut pengelolaan BUMD sebagaimana dimaksud pada Pasal 343 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2014.

Berkaitan dengan hal tersebut, Perusahaan daerah Air Minum (PDAM) Tirta Tarum juga ingin menyesuaikan bentuk badan hukumnya sesuai dengan amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Saat ini PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang dalam menjalankan usahanya masih menggunakan dasar hukum Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang. Peraturan daerah tersebut sudah tidak relevan lagi digunakan sebagai payung hukum bagi PDAM karena dalam penyusunan peraturan daerah tersebut masih mengacu kepada Undang-Undang yang sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi akibat munculnya UU Nomor 23 Tahun 2014 tersebut.

Para pengurus PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang tentu saja tidak bisa melakukan perbuatan hukum atau melakukan transaksi

bisnis jika masih mengacu kepada Peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2010 tersebut karena pastinya akan menimbulkan persoalan hukum. Secara hukum jika pengurus melakukan suatu transaksi bisnis tanpa ada dasar hukumnya atau dasar hukumnya telah kadaluarsa maka tindakan pengurus perusahaan tersebut dikatakan tidak sah dimata hukum.

Sesuai amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka Perubahan bentuk badan hukum yang akan dilakukan oleh PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang adalah menjadi Perseroan Terbatas (PT). Perubahan bentuk badan hukum PDAM Tirta Tarum diharapkan kedepannya akan menjadi perusahaan yang profesional yang bertujuan mendapatkan keuntungan sehingga dapat berkontribusi untuk pembangunan perekonomian daerah. Dengan perubahan bentuk badan hukum menjadi perseroan terbatas, maka dalam pelaksanaan kegiatan usahanya harus juga didasarkan kepada prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang terdiri dari transparansi, akuntabilitas, *responsibility* atau pertanggungjawaban, independensi atau kemandirian dan kewajaran. Prinsip GCG tersebut akan memberikan kontribusi bagi perkembangan positif perusahaan dimana pasti akan meningkatkan kinerja perusahaan. Jika dilihat dari data capaian kinerja PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang tahun 2011 sampai dengan 2015 jumlah pelanggan PDAM sendiri setiap tahunnya terus mengalami kenaikan. Seperti yang bisa dilihat dari tabel di bawah ini.

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah penduduk kabupaten karawang	2.127.791	2.168.710	2.207.181	2.188.179	2.225.357
Jumlah penduduk	402.120	414.212	448.376	472.426	510.828

terlayani					
Capaian pelayanan	16,33	18,54	20,31	21,59	22,92
Jumlah pelanggan	50,809	54,215	60,066	63,34	72,381

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Kabupaten Karawang membutuhkan pengaturan yang lebih lanjut khususnya dalam rangka menyesuaikan mandat yang diberikan oleh UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mewajibkan perusahaan daerah menjadi perusahaan umum daerah atau perusahaan perseroan daerah. Perubahan bentuk badan hukum bertujuan memberikan keleluasaan bagi perusahaan untuk mengembangkan bisnisnya sehingga dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan perekonomian di kabupaten Karawang. Selain itu hal ini juga dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi pengurus PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang dalam menjalankan kegiatan usahanya melayani kepentingan umum atau masyarakat.

B. Identifikasi Masalah

1. Apa saja permasalahan yang muncul terkait dengan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang saat ini ?
2. Apakah urgensi pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan bentuk badan hukum PDAM menjadi Perseroan Terbatas Tirta Tarum Kabupaten Karawang?
3. Apa landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pengaturan perubahan bentuk badan hukum PDAM menjadi Perseroan Terbatas Tirta Tarum Kabupaten Karawang?
4. Bagaimana jangkauan arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan Raperda tentang perubahan bentuk badan hukum PDAM menjadi Perseroan Terbatas Tirta Tarum Kabupaten Karawang?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Untuk mengetahui permasalahan yang muncul terkait Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang saat ini.
2. Untuk menganalisis urgensi pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan bentuk badan hukum PDAM menjadi Perseroan Terbatas Tirta Tarum Kabupaten Karawang.
3. Untuk menemukan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pengaturan mengenai perubahan bentuk badan hukum PDAM menjadi Perseroan Terbatas Tirta Tarum Kabupaten Karawang..
4. Untuk menganalisis jangkauan arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan Raperda tentang perubahan bentuk badan hukum PDAM menjadi Perseroan Terbatas Tirta Tarum Kabupaten Karawang.

D. Metode Analisis

Penyusunan naskah akademik Raperda tentang perubahan bentuk PDAM menjadi Perseroda PT. Tirta Tarum ini dilakukan dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan serta praktek penyusunan Naskah Akademik yang selama ini berkembang secara teoritis. Adapun kegiatan yang dilakukan adalah: *Pertama*, Studi literatur/kepustakaan tentang kebijakan terkait Perusahaan daerah di Indonesia. *Kedua*, analisis dan kajian awal mengenai kebijakan tentang perubahan bentuk badan hukum perusahaan daerah di Indonesia. *Ketiga*, merumuskan draft awal Naskah Akademik. *Keempat*, melakukan kunjungan kerja dan FGD mengenai masalah-masalah perubahan bentuk badan hukum PDAM menjadi PT. Tirta Tarum kabupaten Karawang yang dihadapi oleh pemerintah daerah untuk menyempurnakan naskah akademik yang ada. *Kelima*, melaksanakan perumusan draft pasal-pasal Raperda. Adapun kerangka penulisan naskah akademik ini disusun berdasarkan logika input-proses-output, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Input : Gambaran Teoritis praktek tentang Perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia, serta perubahan paradigma dalam pengurusan perusahaan tersebut.
- Proses : Review kebijakan daerah tentang perubahan bentuk badan hukum PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang menjadi PT. Tirta Tarum kabupaten Karawang dan analisis evaluasi peraturan perundang-undangan di Kabupaten Karawang.
- Output : Rumusan urgensi, Argumentasi filosofis, Sosiologis, Yuridis serta jangkauan dan ruang lingkup materi Raperda tentang perubahan bentuk badan hukum PDAM Tirta Tarum menjadi PT. Tirta Tarum Kabupaten Karawang.

BAB II

LANDASAN TEORI DAN KAJIAN EMPIRIK

A. PT Sebagai Badan Hukum Perusahaan Daerah

BUMD atau Perusahaan daerah sebagai perusahaan milik daerah diatur dengan UU No. 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, sehingga seluruh perusahaan milik pemerintah daerah disebut Perusahaan Daerah. Perusahaan Daerah berdasarkan UU No. 5 Tahun 1962 adalah semua perusahaan yang didirikan berdasarkan Undang-Undang ini yang seluruh atau sebagian modalnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, kecuali ditentukan lain dengan atau berdasarkan undang-undang.

Diundangkannya UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah membawa konsekuensi hukum dengan dicabutkannya UU tentang Perusahaan Daerah tersebut. Di dalam UU No.23 tahun 2014 menyatakan bahwa 3 tahun semenjak diundangkan maka seluruh perusahaan daerah di Indonesia harus merubah bentuk badan hukumnya yang salah satunya diwajibkan menjadi perusahaan perseroan daerah yang nantinya akan tunduk dan patuh terhadap UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Istilah Perseroan Terbatas (PT) yang digunakan dewasa ini dulunya dikenal dengan istilah (*Naamloze Vennootschap* disingkat *NV*). Bagaimana asal muasal digunakannya istilah Perseroan Terbatas dan disingkat dengan PT tidak dapat ditelusuri.² Istilah Perseroan Terbatas terdiri dari dua kata, yakni perseroan dan terbatas. Perseroan merujuk kepada modal PT yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham. Kata terbatas merujuk kepada tanggung jawab pemegang saham yang luasnya hanya terbatas pada nilai nominal semua saham yang dimilikinya.³

Perseroan terbatas adalah suatu perusahaan dalam bentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian dari para pendirinya, untuk melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar, dimana modal

² Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas Doktrin, Peraturan Perundang-undangan, dan Yurisprudensi*, Cet.2 (Yogyakarta: Kreasi Total Media,2009), hlm.1.

³ *Ibid.*

dasar tersebut dibagi ke dalam saham-saham, dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang yang terkait dan peraturan perundang-undangan lainnya.⁴

Konsep perusahaan sebagai badan hukum yang kekayaannya terpisah dari para pemegang sahamnya merupakan sifat yang dianggap penting bagi status korporasi sebagai suatu badan hukum yang membedakan dengan bentuk-bentuk perusahaan yang lain. Sifat terbatasnya tanggung jawab secara singkat merupakan pernyataan dari prinsip bahwa pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas kewajiban perusahaan sebagai badan hukum yang kekayaannya terpisah dari pemegang sahamnya. Hal ini yang membedakan dengan persekutuan perdata (*partnership*) sebagai badan hukum. Persekutuan perdata masih mempertahankan prinsip pertanggungjawaban pribadi bagi sekutunya atau mitranya.⁵

Menurut David Kelly, PT sebagai korporasi (*corporation*), yakni perkumpulan badan hukum, memiliki beberapa ciri substantif yang melekat pada dirinya, yakni: (1) terbatasnya tanggung jawab; (2) *perpetual succession*; (3) memiliki kekayaan sendiri; (4) memiliki kewenangan kontraktual serta dapat menuntut dan dituntut atas nama dirinya sendiri. Sedangkan menurut Dhaniswara K. Harjono, sebagai suatu badan hukum, karakteristik yang dimiliki oleh Perseroan Terbatas adalah: (1) personalitas hukum (*legal personality*); (2) terbatasnya tanggung jawab (*limited liability*); (3) adanya saham yang dapat dialihkan (*transferable shares*); (4) pendelegasian manajemen oleh struktur dewan direksi; dan (5) kepemilikan investor.⁶ Namun, tidak semua pendirian korporasi mencakup lima karakteristik tersebut. Banyak pula perusahaan yang tidak memenuhi lima karakteristik itu. Seringkali korporasi didirikan berdasarkan undang-undang negara tertentu yang memberikan keuntungan bagi perusahaan tersebut mengenai fleksibilitas

⁴ Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Cet.1 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm.1.

⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Cetakan Revisi (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm.26-27.

⁶ Prasetio, Dilema BUMN, *Benturan Penerapan Business Judgement Rule (BJR) dalam keputusan Bisnis Direksi BUMN*, Cet.1 (Jakarta: Rayyana komunikasindo: 2014), hlm.126-127.

bagi pendirian korporasi untuk meniadakan satu atau lebih karakteristik tersebut.⁷

Di Inggris, Perseroan Terbatas juga dikenal dengan istilah *Limited (Ltd) Company* atau *Limited Liability Company* atau *Limited (Ltd). Company* memberikan makna bahwa lembaga usaha yang diselenggarakan itu tidak seorang diri, tetapi terdiri atas beberapa orang yang tergabung dalam suatu badan. Adapun *limited* menunjukkan terbatasnya tanggung jawab pemegang saham, dalam arti bertanggung jawab tidak lebih dari semata-mata dengan harta kekayaan yang terhimpun dalam badan tersebut. Pemegang saham pada dasarnya tidak dapat dimintai tanggung jawabnya melebihi saham yang dimiliki pada perseroan tersebut.⁸

B. Organ Perseroan Terbatas

Perseroan terbatas sebagai *artificial person* atau subjek hukum buatan tidak mungkin dapat bertindak sendiri. Kondisi ini berbeda dengan manusia, yang secara alami sudah diberi alat perlengkapan untuk melakukan perbuatan-perbuatan dalam aktivitas hidupnya. Karena perseroan terbatas merupakan subjek buatan, diperlukan orang-orang yang memiliki kehendak menjalankan perseroan tersebut sesuai dengan maksud dan tujuan pendirian perseroan.⁹

Perseroan adalah badan hukum. Hal ini berarti bahwa perseroan merupakan subjek hukum di mana perseroan sebagai sebuah badan yang dapat dibebani hak dan kewajiban seperti halnya manusia pada umumnya. Oleh karena itu, sebagai badan hukum perseroan terbatas mempunyai kekayaan sendiri yang terpisah dengan kekayaan pengurusnya, dan dituntut dan menuntut di hadapan pengadilan atas nama dirinya sendiri.¹⁰ Perseroan terbatas mempunyai alat yang disebut organ perseroan, gunanya untuk menggerakkan perseroan agar badan

⁷ *Ibid*, hlm.127.

⁸ *Ibid*.

⁹ Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, *Hukum Perusahaan dan Kepailitan*, (Jakarta: Erlangga, 2012), hlm.92.

¹⁰ Ridwan Khairandy, *Perseroan...*, *op.cit*, hlm.177.

hukum dapat berjalan sesuai dengan tujuannya. Organ perseroan adalah rapat umum pemegang saham (RUPS), direksi, dan dewan komisaris.¹¹

Terhadap hubungan ketiga organ perseroan tersebut, menurut Rudhi Prasetya terdapat dua pandangan. Pertama adalah pandangan klasik di mana kekuasaan direksi dan komisaris berasal dari limpahan RUPS. Karenanya, dalam menjalankan kebijaksanaannya, direksi bertindak untuk kepentingan para pemegang saham. Kedua, yang merupakan pandangan mutakhir, di mana kedudukan ketiga organ tersebut adalah sederajat, wewenang direksi dan komisaris diperoleh berdasarkan kekuatan undang-undang dan/atau anggaran dasar, yang tidak boleh dicampuri oleh organ yang satu terhadap yang lain. Sehingga, tindakan direksi adalah untuk kepentingan perseroan (*het vennotschpbelang*). Pandangan terakhir ini dianut oleh UU Perseroan Terbatas.¹²

Pada hakikatnya suatu Perseroan Terbatas (PT) memiliki 2 (dua) sisi, yaitu pertama sebagai suatu badan hukum, dan kedua pada sisi yang lain adalah wadah atau tempat diwujudkannya kerja sama antara para pemegang saham, atau pemilik modal.¹³ Sebagai suatu subyek hukum yang mandiri, maka keberadaan Perseroan Terbatas (PT) tidak bergantung dari keberadaan para pemegang sahamnya, para anggota direksi, dan dewan komisaris. Pergantian pemegang saham, direksi, dan atau komisaris tidak mempengaruhi keberadaan Perseroan Terbatas (PT) selaku "*persona standi in judicio*".

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Pemegang saham di dalam perseroan tidak memiliki kekuasaan apapun. Mereka tidak boleh mencampuri pengelolaan perseroan. Pemegang saham itu baru memiliki kekuasaan tertentu terhadap perseroan jika mereka bertemu dalam satu forum yang disebut

¹¹ Prasetio, *op.cit.*, hlm.129

¹² *Ibid*, hlm.130.

¹³ Chatamarrasjid Ais, *Penerobosan Cadar Perseroan dan Soal-Soal Aktual Hukum Perusahaan*, Cet.1 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm.55.

RUPS.¹⁴ Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ perseroan terbatas yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.¹⁵ Agar dapat menilai pernyataan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) memiliki kekuasaan tertinggi dalam Perseroan Terbatas (PT) perlu dibedakan antara kewenangan yang diberikan oleh undang-undang (*de jure*) kepada pemegang saham dan kekuasaan *de facto* yang dijalankan oleh RUPS dalam perseroan terbatas tertentu.¹⁶ RUPS adalah organ perwujudan kepentingan pemegang saham. Agar pemegang saham tidak menjadi penanggung jawab kewajiban perseroan maka ada organ pengurus dan pengawas perseroan yaitu direksi dan dewan komisaris.¹⁷

Forum ini merupakan metode terbaik untuk mengambil keputusan. Tujuan diadakannya RUPS baik berdasar peraturan perundang-undangan maupun anggaran dasar adalah untuk memungkinkan pemegang saham memiliki kesempatan untuk mengetahui dan mengevaluasi kegiatan perseroan dan manajemen perseroan pada waktu yang tepat tanpa turut campur tangan terhadap perseroan manakala perseroan melakukan kegiatan bisnis.¹⁸ Dalam hukum perseroan Indonesia, suatu RUPS dikatakan sah jika forum dihadiri oleh minimal dua orang pemegang saham. Oleh karena PT didirikan berdasar perjanjian, maka pendiri atau pemegang saham PT minimal harus ada dua orang.¹⁹

Pasal 1 angka 4 UUPT juncto Pasal 78 ayat (1) UUPT menyatakan bahwa RUPS merupakan organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang

¹⁴ Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok...*, *op.cit*, hlm.94.

¹⁵ Hardijan Rusli, *Perseroan Terbatas dan Aspek Hukumnya*, Cet.1 (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), hlm.114.

¹⁶ Chatamarrasjid Ais, *op.cit*, hlm.60.

¹⁷ Hasbullah F. Sjawie, *Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Cet.1 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), hlm.83.

¹⁸ Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok...*, *op.cit*, hlm.94.

¹⁹ *Ibid.*

ini dan/atau anggaran dasar. Walaupun tidak ada ketentuan yang tegas dalam undang-undang mengenai batas-batas dan ruang lingkup kewenangan yang dapat dilakukan oleh RUPS dalam suatu perseroan terbatas, tetapi dapat ditarik beberapa pedoman sebagai berikut:²⁰

- a) RUPS tidak dapat mengambil keputusan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku.
- b) RUPS tidak boleh mengambil keputusan yang bertentangan dengan ketentuan anggaran dasarnya. Namun demikian, anggaran dasar dapat diubah oleh RUPS asak memenuhi syarat untuk itu.
- c) tidak boleh mengambil keputusan yang bertentangan dengan kepentingan yang dilindungi oleh hukum yaitu kepentingan stakeholders, seperti pemegang saham minoritas, karyawan, kreditor, masyarakat sekitar, dan sebagainya.
- d) RUPS tidak boleh mengambil keputusan yang merupakan kewenangan direksi dan dewan komisaris, sejauh kedua organ perusahaan tersebut tidak menyalahgunakan kewenangannya. Hal ini sebagai konsekuensi logis dari prinsip kewenangan residual dari RUPS.

RUPS sebagai organ PT, memiliki beberapa kewenangan eksklusif tertentu yang diberikan UUPT. Kewenangan tersebut berkaitan dengan:²¹

- a) Penetapan perubahan anggaran dasar;
- b) Pembelian kembali saham oleh perseroan atau pengalihannya;
- c) Penambahan modal perseroan;
- d) Pengurangan modal perseroan;
- e) Persetujuan rencana kerja tahunan;
- f) Pengesahan neraca dan laporan keuangan perseroan;

²⁰ *Ibid*, hlm.95.

²¹ *Ibid*.

- g) Persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan pengawasan dan komisarisnya;
- h) Penetapan penggunaan laba;
- i) Pengangkatan dan pemberhentian direksi dan komisaris;
- j) Penetapan mengenai penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan; dan
- k) Penetapan pembubaran perseroan.

Kewenangan di atas diperoleh berdasarkan kesepakatan hak suara para pemegang saham. Tempat RUPS dilakukan harus terletak di wilayah negara Republik Indonesia. Dalam hak RUPS tidak diadakan di tempat kedudukan ataupun di tempat perseroan melakukan kegiatan usahanya maka keputusan hanya dapat diambil bila keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat.²² RUPS dapat diadakan di tempat kedudukan perseroan atau di tempat perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar, RUPS perseroan terbuka dapat diadakan di tempat kedudukan bursa dimana saham perseroan dicatatkan, RUPS juga dapat diadakan dimanapun jika dalam RUPS hadir dan/atau diwakili semua pemegang saham dan semua pemegang saham menyetujui diadakannya RUPS dengan agenda tertentu.²³

RUPS pada hakikatnya adalah wadah dimana para pemegang saham berhimpun untuk memperjuangkan kepentingannya, yang dalam mengambil keputusan akan berakhir dengan pemungutan suara. Maka untuk sahnya RUPS, merupakan syarat mutlak semua pemegang saham harus diberitahu jika akan diadakan RUPS, sehingga untuk menjadikan pertimbangan bagi pemegang saham, menurut kepentingannya, apakah ia merasa perlu hadir atau tidak dalam RUPS yang diadakan.²⁴

RUPS dapat diselenggarakan dalam bentuk pertemuan fisik, dimana para pemegang saham berkumpul di suatu tempat pada hari

²² Indra Waskito Ajie, *Tanggung Jawab Direksi Dalam Hal Terjadi Kesalahan Yang Dilakukan Oleh Karyawan*, 2013, hlm.35.

²³ *Ibid.*

²⁴ Rudhi Prasetya, *Teori dan Praktik Perseroan Terbatas*, Cet.1 (Jakarta: Sinar Grafika,2011), hlm.54.

dan jam yang ditentukan. Dalam penyelenggaraan RUPS ini tidak menjadi persyaratan utama bahwa seluruh pemegang saham yang hadir harus berada dalam satu ruangan yang sama. Sepanjang di antara mereka bisa berinteraksi satu sama lain ketika RUPS berlangsung maka selama itu pula RUPS yang diadakan itu sah. Bentuk penyelenggaraan RUPS lainnya yang diperkenankan melalui Pasal 77 UUPT, adalah dengan cara dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi di dalamnya. Untuk itu harus dibuatkan risalah rapat yang ditandatangani semua peserta RUPS. Penandatanganannya dapat dilakukan secara fisik atau elektronik.²⁵

UUPT mengenal dua macam RUPS. Pasal 78 ayat (1) menyebutkan RUPS terdiri atas RUPS tahunan (*annual general meetings*) dan RUPS lainnya. RUPS lainnya ini adalah apa yang di dalam masyarakat atau praktik dikenal sebagai RUPS Luar Biasa (*extra ordinary general meetings*). RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir, sedangkan RUPS lainnya atau rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan perseroan. Dalam RUPS tahunan, semua dokumen dari laporan tahunan perseroan harus diajukan.²⁶

Biasanya RUPSLB diadakan untuk membahas dan mengambil keputusan atas masalah-masalah yang timbul secara mendadak dan memerlukan penanganan segera. Jika tidak segera dilakukan penanganan terhadap permasalahan tersebut akan menghambat operasionalisasi PT. Adapun RUPS tahunan antara lain bertujuan untuk menilai kegiatan PT pada tahun yang lampau dan rencana kegiatan direksi pada tahun berikutnya.²⁷

Organ PT yang memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPSLB adalah direksi. Penyelenggaraan RUPS

²⁵ Hasbullah F. Sjawie, *op.cit*, hlm.91.

²⁶ Ridwan Khairandy, *Perseroan...*, *op.cit*, hlm.183-184.

²⁷ *Ibid*, hlm.184.

adalah wewenang direksi. Dalam hal-hal tertentu (direksi berhalangan atau ada pertentangan kepentingan antara direksi dengan perseroan) sesuai dengan ketentuan anggaran dasar, maka pemanggilan RUPS dapat dilakukan oleh komisaris. Penyelenggaraan RUPS baik RUPS tahunan maupun RUPSLB dapat pula dilaksanakan atas permintaan:²⁸

- a) 1 (satu) orang pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah atau suatu jumlah yang lebih kecil bila diperbolehkan oleh anggaran dasar perseroan; atau
- b) Dewan komisaris.

Pasal 91 UUPT menentukan bahwa pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan. Penjelasan Pasal 91 UUPT menyebutkan bahwa yang dimaksud "pengambilan keputusan di luar RUPS" dalam praktik dikenal dengan usul keputusan yang diedarkan (*circular resolution*). Ditambahkan lagi oleh penjelasan Pasal tersebut bahwa pengambilan keputusan seperti dilakukan tanpa diadakan RUPS secara fisik, keputusan diambil dengan cara mengirim secara tertulis usul yang akan diputuskan kepada semua pemegang saham dan usul tersebut disetujui secara tertulis oleh seluruh pemegang saham. Terakhir, penjelasan pasal tersebut menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "keputusan yang mengikat" adalah keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan RUPS.²⁹

Direksi atau dewan komisaris memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan RUPS, namun dalam hal tertentu pemegang

²⁸ Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok...*, *op.cit*, hlm.99.

²⁹ Ridwan Khairandy, *Perseroan...*, *op.cit*, hlm.202.

saham juga dapat meminta kepada direksi untuk diselenggarakan RUPS. Apabila permohonan tersebut ditolak atau tidak dilaksanakan oleh direksi, pemohon dapat meminta penetapan ketua pengadilan negeri untuk melaksanakan RUPS dimaksud. Dalam kondisi semacam ini penetapan tersebut memiliki peranan penting untuk mengatasi kebuntuan pelaksanaan RUPS.³⁰

2. Direksi

Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.³¹ Sebagai “*artificial person*”, perseroan tidak mungkin dapat bertindak sendiri. Perseroan tidak memiliki kehendak untuk menjalankan dirinya sendiri. Untuk itulah maka diperlukan orang-orang yang memiliki kehendak yang akan menjalankan perseroan tersebut sesuai dengan maksud dan tujuan pendirian perseroan.³²

Kepengurusan perseroan terbatas sehari-hari dilakukan oleh direksi. Keberadaan direksi dalam suatu organ perseroan merupakan suatu keharusan dengan kata lain perseroan wajib memiliki direksi. Hal ini dikarenakan perseroan sebagai *artificial person*, di mana perseroan tidak dapat berbuat apa-apa tanpa adanya bantuan anggota direksi sebagai *natural person*. Berdasarkan *fiduciary duty*, direksi suatu perseroan diberi kepercayaan yang tinggi oleh perseroan untuk mengelola suatu perusahaan. Dalam hal ini, direksi harus memiliki standar integritas dan loyalitas yang tinggi, tampil serta bertindak untuk kepentingan perseroan, secara *bonafides*.³³

Direksi juga harus mampu mengartikan dan melaksanakan kebijakan perseroan secara baik demi kepentingan perseroan,

³⁰ *Ibid*, hlm.186.

³¹ Pasal 1 angka 5 UUPT.

³² Gunawan Widjaja, *Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan*, Cet.2 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hlm.19-20.

³³ Ridwan Khairandy, *Perseroan...*, *op.cit*, hlm.207.

memajukan perseroan, meningkatkan nilai saham perseroan, menghasilkan keuntungan pada perseroan, *shareholders* dan *stakeholders*. Berdasarkan kewenangan yang ada padanya (*proper purposes*), direksi harus mampu mengekspresikan dan menjalankan tugasnya dengan baik, agar perusahaan selalu berjalan di jalur yang benar atau layak. Dengan demikian, direksi harus mampu menghindarkan perusahaan dari tindakan-tindakan yang ilegal, bertentangan dengan peraturan dan kepentingan umum serta bertentangan dengan kesepakatan yang dibuat dengan organ perseroan lain, *shareholders* dan *stakeholders*.³⁴

Kepengurusan perseroan dilakukan oleh direksi. Ketentuan ini menugaskan direksi untuk menjalankan pengurusan perseroan yang bidang usahanya mengerahkan dana masyarakat, menerbitkan surat pengakuan hutang, atau perseroan terbuka wajib mempunyai paling sedikit dua orang anggota direksi. Hal ini perlu mengingat beratnya tugas dan tanggung jawab direksi jika hanya dijalankan oleh satu orang anggota direksi saja.³⁵

Selain RUPS dan komisaris, direksi merupakan alat perlengkapan perseroan terbatas yang paling vital. Direksi adalah organ yang menjalankan kepengurusan yang bersifat internal maupun eksternal. Maju mundurnya suatu perseroan terbatas akan tergantung dari kepengurusan dalam mengelola perusahaan.³⁶

Dalam melaksanakan tugasnya mengurus Perseroan Terbatas, direksi diwajibkan melaksanakan tugas dengan mengacu kepada prinsip itikad baik (*good faith*).³⁷Asas itikad baik dan penuh tanggung jawab ditegaskan dalam Pasal 97 ayat (2) UUPT 2007 yang berlaku bagi semua direksi. Itikad baik dan penuh tanggung jawab merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan di dalam menjalankan sebuah tugas atau pekerjaan. Pengurus perseroan dengan melaksanakan pekerjaan berlandaskan itikad baik dan penuh

³⁴ *Ibid*, hlm.207-208.

³⁵ <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/30306/3/Chapter%20II.pdf> 20 Maret 2017 19.40.

³⁶ Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, *op.cit*, hlm.96.

³⁷ Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Cet.1 (Jakarta: Permata Aksara, 2013), hlm.92.

tanggung jawab, dikehendaki setiap anggota direksi dapat menghindari dari perbuatan yang menguntungkan kepentingan pribadi dengan merugikan perseroan.³⁸

Berdasarkan doktrin hukum Perseroan Terbatas Direksi dalam menjalankan tugasnya mempunyai kewajiban melaksanakan pengurusan dengan penuh tanggung jawab antara lain:

a) *Fiduciary Duty*

Setiap anggota direksi “wajib dipercaya” dalam melaksanakan tanggung jawab pengurusan perseroan. Berarti setiap anggota direksi selamanya dapat dipercaya (*must always bonafide*) serta selamanya harus jujur (*must always honested*). Mengenai makna itikad baik dan wajib dipercaya serta selamanya wajib jujur dalam memikul tanggung jawab atas pelaksanaan pengurusan perseroan, ada ungkapan yang berbunyi *a director is permitted to be very stupid so long as he is honest* (dibenarkan seorang direktur yang sangat bodoh asal dia jujur). Hal ini bukan berarti disetujui mengangkat seorang direksi yang bodoh. Yang diinginkan oleh ungkapan itu adalah mengangkat anggota direksi yang cakap sekaligus jujur, daripada pintar tetapi tidak jujur dan tidak dapat dipercaya.³⁹

b) *Duty of Care*

Direktur dalam menjalankan perusahaan berdasarkan kewenangan yang ada harus selalu waspada dan bertindak dengan perhitungan yang cermat. Dalam kebijakan yang dibuatnya direktur harus selalu bertindak dengan hati-hati dan mempertimbangkan keadaan, kondisi, dan biaya pengelolaan yang besar.⁴⁰ Dalam mengurus perseroan, anggota direksi tidak boleh “sembrono” (*caressly*) dan “lalai” (*negligence*). Apabila dia sembrono dan lalai melaksanakan pengurusan, menurut hukum dia telah melanggar kewajiban berhati-hati (*duty care*) atau

³⁸Gatot Supramono, *op.cit*, hlm.191.

³⁹<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/37040/4/Chapter%20II.pdf> 21 Maret 2017 14.00

⁴⁰Ridwan Khairandy, *Perseroan...*, *op.cit*, hlm.210.

bertentangan dengan “*prudential duty*”. Patokan kehati-hatian (*duty of the due care*) yang diterapkan secara umum dalam praktik, adalah standar kehati-hatian yang lazim dilakukan orang biasa dalam posisi dan kondisi yang sama. Apabila patokan kehati-hatian ini diabaikan oleh anggota direksi dalam menjalankan pengurusan perseroan, dia dianggap bersalah melanggar kewajiban mesti melakukan pengurusan dengan penuh tanggung jawab. Tidak ada maaf bagi seseorang yang menduduki jabatan anggota direksi dengan gaji dan tunjangan yang cukup besar, tetapi tidak hati-hati melaksanakan pengurusan perseroan.⁴¹

c) *Duties of Loyalty*

Sikap setia yang harus ditunjukkan oleh direksi dalam perusahaan adalah sikap yang didasarkan pada pertimbangan rasional dan profesional. Dalam arti ini, direksi harus mampu bersikap tegas sesuai dengan visi dan misi serta anggaran dasar perseroan terbatas. Maksud dari kesetiaan adalah direksi harus selalu berpihak pada kepentingan perusahaan yang dipimpinnya. Direksi yang diberikan kepercayaan oleh pemegang saham harus bertindak untuk kepentingan pemegang saham dan *stakeholders*, bertindak untuk kepentingan dan tujuan perseroan, serta bertindak dengan mengutamakan kepentingan perseroan di atas kepentingan pribadi.⁴² Terkait dengan *duty of loyalty*, direksi juga dilarang untuk melakukan hal-hal seperti bersaing dengan perusahaan tersebut, merebut kesempatan yang ada dalam perusahaan, merealisasikan keuntungan pribadi yang berasal dari informasi material yang ada, menggunakan aset perusahaan demi kepentingan pribadinya, dan ikut serta dalam pembuatan perjanjian yang memunculkan adanya benturan kepentingan.⁴³

⁴¹M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Cet.3 (Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm.379.

⁴²Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok...*, *op.cit.*, hlm.113

⁴³Ridwan Khairandy, *Perseroan...*, *op.cit.*, hlm.212.

d) *Duties of Skill*

Kemampuan atau keahlian mengurus perseroan merupakan persyaratan yang harus dimiliki oleh direksi dan komisaris. Sebagai pucuk pimpinan suatu perseroan, kualifikasi profesional ini menjadi persyaratan yang tidak dapat ditawar.⁴⁴ Selain itu direksi juga harus memiliki kewajiban yang disebut *duty to be diligent and skill* yaitu wajib tekun dan ulet. Pada umumnya aspek tekun dan ulet, selalu dikaitkan dengan keahlian (*skill*). Dengan demikian, anggota direksi dalam melaksanakan pengelolaan perseroan, wajib mempertunjukkan kecakapan (*duty to display skill*). Patokannya, kecakapan atau keahlian yang wajib sesuai dengan jabatan direksi yang dipangkunya (*reasonable skill for the post*). Kecakapan dan keahlian yang wajib ditunjukkannya, harus berdasar ilmu pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya (*according to his knowledge and experience*).⁴⁵

e) *Duties of Act Lawfully*

Direksi yang diberi kepercayaan oleh pemegang saham berkewajiban untuk memimpin perseroan sesuai dengan hukum atau peraturan yang berlaku. Apabila direksi mengetahui perbuatan yang akan dilakukannya bertentangan dengan hukum atau peraturan yang berlaku, maka pengurus perseroan tersebut sudah seharusnya tidak melakukannya. Direksi dalam menjalankan tugas perseroan harus sesuai dengan ketentuan dari UUPT dan anggaran dasar perseroan, tugas tersebut harus dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian, itikad baik, konsekuen, dan konsisten.⁴⁶

3. Komisaris

Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan

⁴⁴*Ibid*

⁴⁵M. Yahya Harahap, *op.cit*, hlm.381

⁴⁶Ridwan Khairandy, *Perseroan...*, *op.cit*, hlm.212.

nasehat kepada direksi dalam menjalankan perseroan.⁴⁷ Ketentuan ini dilanjutkan oleh Pasal 108 ayat (1) UUPT yang menyebutkan bahwa dewan komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberi nasihat kepada direksi.⁴⁸

Menurut Pasal 108 ayat (2) UUPT, pengawasan dan pemberian nasihat dilakukan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Penjelasan Pasal 108 ayat (2) UUPT menjelaskan bahwa yang dimaksud “untuk kepentingan dan sesuai maksud dan tujuan perseroan” adalah bahwa pengawasan dan pemberian nasihat yang dilakukan oleh dewan komisaris tidak untuk kepentingan pihak atau golongan tertentu. Pengawasan dan pemberian nasihat itu untuk kepentingan perseroan secara menyeluruh dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.⁴⁹ Dengan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa, dewan komisaris di dalam perseroan berkedudukan sebagai badan supervisi. Komisaris adalah badan non eksekutif yang tidak berhak mewakili perseroan, kecuali dalam hal tertentu yang disebutkan dalam UUPT dan anggaran dasar perseroan.⁵⁰

Perseroan memiliki komisaris yang wewenang dan kewajibannya ditetapkan dalam anggaran dasar. Perseroan yang bidang usahanya mengerahkan dana masyarakat, perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang, atau perseroan terbuka wajib memiliki paling sedikit dua orang komisaris. Jika terdapat lebih dari satu orang komisaris, mereka merupakan sebuah majelis. Komisaris diangkat oleh RUPS. Untuk pertama kali, pengangkatan komisaris dilakukan dengan mencantumkan susunan dan nama komisaris dalam akta pendirian..⁵¹

⁴⁷ Hardijan Rusli, *op.cit*, hlm.126.

⁴⁸ Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok...*, *op.cit*, hlm.128.

⁴⁹ *Ibid*, hlm.128-129.

⁵⁰ *Ibid*.

⁵¹ Frans Satrio Wicaksono, *Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direksi, dan Komisaris Perseroan Terbatas (PT)*, Cet.1 (Jakarta: Visimedia, 2009), hlm.29.

Komisaris diangkat untuk jangka waktu tertentu dengan kemungkinan diangkat kembali. Tata cara pencalonan, pengangkatan, dan pemberhentian komisaris diatur dalam anggaran dasar perseroan. Yang dapat diangkat menjadi komisaris adalah orang perseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, atau orang yang pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dalam waktu lima tahun sebelum pengangkatan.⁵²

Direksi memberikan pertanggungjawabannya dalam bentuk laporan keuangan kepada RUPS, yang lebih dahulu sudah harus disetujui dan atau melalui komisaris, yaitu dengan jalan komisaris diminta ikut menandatangani laporan keuangan yang bersangkutan. Dalam Pasal 106 UUPT, diberikan wewenang kepada komisaris untuk melakukan schorsing kepada direksi, yaitu memberhentikan direksi untuk sementara waktu untuk kemudian diputuskan oleh RUPS. Dalam hal pejabat direksi lowong, maka untuk sementara dapatlah komisaris menjalankan pengurusan.⁵³

Suatu perbuatan apapun bentuknya pasti diikuti dengan tanggung jawab. Demikian pula dengan pekerjaan anggota dewan komisaris. Apabila terjadi kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja dan menimbulkan kerugian bagi perseroan maka anggota dewan komisaris wajib bertanggung jawab atas perbuatannya. Tanggung jawab anggota dewan komisaris diatur dalam Pasal 114 ayat (3) dan ayat (4) yaitu, apabila anggota dewan komisaris hanya satu orang, maka bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan. Sedangkan apabila anggota dewan komisaris jumlahnya lebih dari satu orang pertanggungjawabannya secara tanggung renteng yang sumbernya dari harta pribadi masing-masing.⁵⁴

⁵² *Ibid.*

⁵³ Rudhi Prasetya, *op.cit*, hlm.32.

⁵⁴ Gatot Supramono, *op.cit*, hlm.216.

Dalam menjalankan tugasnya, dewan komisaris juga mempunyai beberapa kewajiban tertentu. Kewajiban tersebut tertuang dalam Pasal 116 UUPT. Kewajiban dewan komisaris meliputi:⁵⁵

- a) Membuat risalah rapat dewan komisaris dan menyimpan salinannya;
- b) Melaporkan kepada perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada perseroan tersebut dan perseroan lain; atau
- c) Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS.

Ketentuan Pasal 114 ayat (3) dan ayat (4) yang memikulkan tanggung jawab pribadi dan tanggung jawab secara tanggung renteng kepada anggota dewan komisaris, dapat dikesampingkan atau disingkirkan penerapannya sesuai dengan ketentuan Pasal 114 ayat (5). Hal-hal yang dapat menyingkirkan tanggung jawab pribadi anggota dewan komisaris, disebut secara limitatif pada pasal tersebut yang terdiri dari:⁵⁶

- a) Apabila dapat membuktikan, telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan hati-hati untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud serta tujuan perseroan;
- b) Dapat membuktikan, tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan direksi yang mengakibatkan kerugian; dan
- c) Dapat membuktikan, telah memberikan nasihat kepada direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Hal-hal tersebutlah yang dapat membebaskan anggota dewan komisaris memikul tanggung jawab pribadi atas kerugian perseroan. Pembebasan diri itu, digantungkan pada faktor kemampuan anggota

⁵⁵ Ridwan Khairandy, *Perseroan...*, *op.cit*, hlm.246.

⁵⁶ M. Yahya Harahap, *op.cit*, hlm.461.

dewan komisaris yang bersangkutan “membuktikan” kerugian yang terjadi bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.⁵⁷

C. Tanggung Jawab Direksi Perseroan

Direksi memiliki kewajiban untuk melaksanakan amanah yang diberikan perseroan (*fiduciary duties*). Dengan amanah tersebut anggota direksi wajib menjalankan pengurusan perseroan sebaik mungkin semata-mata hanya untuk kepentingan perseroan. Anggota direksi tidak boleh memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadinya. Selain itu, anggota direksi juga wajib menjalankan pengurusan perseroan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan kecermatan (*duty of care*).⁵⁸

Pada dasarnya pertanggungjawaban direksi adalah terbatas. Akan tetapi, dalam keadaan tertentu tanggung jawab terbatas ini dapat menjadi tanggung jawab pribadi ataupun tanggung renteng sesama anggota direksi. Hal ini terutama berhubungan dengan konsep-konsep di bawah ini:⁵⁹

- a) *Piercing The Corporate Veil*
- b) *Ultra Vires*

Istilah *piercing the corporate veil* digunakan untuk mengecualikan pertanggungjawaban terbatas dalam badan hukum. Dengan doktrin ini, pengadilan dapat mengesampingkan prinsip tanggung jawab terbatas.⁶⁰

Ultra vires berasal dari bahasa Latin yang berarti di luar atau melebihi kekuasaan (*outside the power*), yakni di luar kekuasaan yang diijinkan oleh hukum terhadap badan hukum. Terminologi *ultra vires* dipakai khususnya terhadap tindakan perseroan yang melebihi kekuasaannya sebagaimana diberikan oleh anggaran dasarnya atau peraturan yang melandasi pembentukan perseroan tersebut.⁶¹ Dalam Pasal 3 anggaran dasar perseroan harus dicantumkan maksud dan

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ Ridwan khairandy, *Pokok-Pokok...*, *op.cit.*, hlm.123.

⁵⁹ Chatamarrasjid Ais, *op.cit.*, hlm.75.

⁶⁰ Ridwan Khairandy, *Perseroan...*, *op.cit.*, hlm.260.

⁶¹ Ridwan Khairandi, *Pokok-Pokok...*, *op.cit.*, hlm.124.

tujuan serta kegiatan usaha perseroan. Hal ini harus sangat diperhatikan direksi. Jika ternyata direksi telah menjalankan kegiatan usaha perseroan di luar atau menyimpang dari ketentuan Pasal 3 anggaran dasar perseroan, maka terjadilah *ultra vires* yang dalam hal ini maka perseroan dapat menyatakan dirinya tidak terikat, demikian pihak ketiga hanya dapat menuntut kepada diri pribadi direksi.⁶²

Suatu perbuatan hukum dipandang berada di luar maksud dan tujuan perseroan manakala memenuhi salah satu kriteria:⁶³

- a) Perbuatan hukum yang bersangkutan secara tegas dilarang oleh anggaran dasar.
- b) Dengan memperhatikan keadaan-keadaan khusus, perbuatan hukum yang bersangkutan tidak dapat dikatakan akan menunjang kegiatan-kegiatan yang disebut dalam anggaran dasar.
- c) Dengan memperhatikan keadaan-keadaan khusus, perbuatan hukum yang bersangkutan tidak dapat diartikan sebagai menunjang kepentingan perseroan terbatas.

Pada umumnya suatu perbuatan dikatakan *ultra vires* bila dilakukan tanpa atau melebihi wewenang (*authority*) untuk melakukan perbuatan tersebut. Bagi perseroan, perbuatan tersebut adalah *ultra vires* bila dilakukan di luar atau melampaui wewenang direksi sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan. Sampai seberapa jauh perbuatan dapat dikatakan menyimpang dari maksud dan tujuan perseroan, dan karenanya dapat dikategorikan sebagai perbuatan *ultra vires*, dapat dilihat dari kebiasaan atau kelaziman yang terjadi dalam praktik dunia usaha.⁶⁴

Sebenarnya direksi hanya berhak dan berwenang untuk bertindak atas nama dan untuk kepentingan perseroan dalam batas-batas yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasarnya. Setiap tindakan yang dilakukan direksi di luar kewenangan yang diberikan disebut sebagai tindakan *ultra vires*. Perbuatan hukum direksi dikatakan *ultra vires* apabila melampaui batas

⁶² Rudhi Prasetya, *op.cit*, hlm.27.

⁶³ Ridwan Khairandy, *Perseroan...*, *op.cit*, hlm.228.

⁶⁴ *Ibid.* Hlm.229.

wewenang yang tercantum dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan. Direksi dalam melakukan pengelolaan perseroan tidak hanya terikat pada apa yang secara tegas dicantumkan dalam maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan melainkan juga dapat menunjang atau memperlancar tugas-tugasnya (sekunder), tetapi masih berada dalam batas yang diperkenankan atau masih dalam ruang lingkup tugas dan kewajibannya (*intra vires*) asalkan sesuai dengan kebiasaan, kewajaran, dan kepatutan (tidak ada *ultra vires*).⁶⁵

Direksi dituntut untuk bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan, serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab harus menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan. Direksi dapat digugat secara pribadi ke pengadilan negeri jika perseroan mengalami kerugian yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaiannya.⁶⁶ Apabila anggota direksi menyalahgunakan kedudukannya sebagai pemegang amanah perseroan atau apabila bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya yang mengakibatkan perseroan menderita kerugian, maka setiap anggota direksi bertanggung jawab secara pribadi. Hal ini sesuai dengan Pasal 97 ayat (3) UUPT yang menentukan bahwa setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugas dalam mengurus perseroan.⁶⁷

Pasal 97 ayat (4) UUPT menentukan bahwa jika direksi terdiri atas 2 (dua) anggota direksi atau lebih, tanggung jawab secara pribadi tersebut berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota direksi. Namun demikian, jika anggota direksi dapat membuktikan sebagaimana ditentukan oleh Pasal 97 ayat (5) UUPT, maka anggota direksi tidak bertanggungjawab secara pribadi. Pasal ini menyebutkan bahwa anggota

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ Frans Satrio Wicaksono, *op.cit*, hlm.119.

⁶⁷ Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok...*, *op.cit* hlm.123.

direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pribadi atas kerugian yang menimpa perseroan jika dia dapat membuktikan:⁶⁸

- a) Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- b) Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
- c) Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
- d) Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Seperti yang sudah dijelaskan, dalam melaksanakan pengurusan perseroan, anggota direksi wajib melakukannya dengan itikad baik (*good faith*) yang meliputi aspek:⁶⁹

- a) Wajib dipercaya (*fiduciary duty*) yakni selamanya dapat dipercaya (*must always bonafide*) dan selamanya harus jujur (*must always honest*);
- b) Wajib melaksanakan pengurusan untuk tujuan yang wajar atau layak (*duty to act for a proper purposes*);
- c) Wajib menaati peraturan perundang-undangan (*statutory duty or duty obedience*);
- d) Wajib loyal terhadap perseroan (*loyalty duty*), tidak menggunakan dana dan aset perseroan untuk kepentingan pribadi, wajib merahasiakan segala informasi (*confidential duty of information*) perseroan;
- e) Wajib menghindari terjadinya benturan kepentingan pribadi dengan kepentingan perseroan (*must avoid conflict of interest*), dilarang mempergunakan informasi perseroan, tidak mempergunakan posisi untuk keuntungan pribadi, tidak mengambil atau menahan sebagian keuntungan perseroan untuk pribadi, tidak melakukan transaksi antara pribadi dengan perseroan, tidak melakukan persaingan dengan perseroan (*competition with the company*), juga

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ M. Yahya Harahap, *op.cit*, hlm.383.

wajib melaksanakan pengurusan perseroan dengan penuh tanggung jawab, yang meliputi aspek:

- 1) Wajib saksama dan hati-hati melakukan pengurusan (*the duty of the due care*), yakni kehati-hatian yang biasa dilakukan orang (*ordinary prudent person*) dalam kondisi dan posisi yang demikian yang disertai dengan pertimbangan yang wajar (*reasonable judgement*) yang disebut juga kehati-hatian yang wajar (*reasonable care*);
- 2) Wajib melaksanakan pengurusan secara tekun (*duty to be dilligent*), yakni terus menerus secara wajar menumpahkan perhatian atas kejadian yang menimpa perseroan;
- 3) Ketekunan dan keuletan wajib disertai kecakapan dan keahlian (*duty to display skill*) sesuai dengan ilmu pengetahuan dan pengetahuan yang dimilikinya.

Demikian gambaran ruang lingkup dan aspek-aspek itikad baik (*good faith*) dan tanggung jawab penuh yang wajib dilaksanakan anggota direksi mengurus perseroan. Jika anggota direksi lalai melaksanakan kewajiban itu atau melanggar apa yang dilarang atas pengurusan itu, dan kelalaian atas pelanggaran itu menimbulkan kerugian terhadap perseroan, maka anggota direksi itu, bertanggung jawab secara pribadi (*persoonlijk aansprakelijk, personally liable*) atas kerugian perseroan tersebut.⁷⁰

Pertanggungjawaban secara pribadi sampai harta kekayaan pribadi bagi direksi, atas keputusan bismis yang merugikan perseroan, telah menjadi perdebatan sejak lama. Hakim-hakim di negara dengan sistem hukum common law, mengenal istilah *business judgement rule* yang menyatakan bahwa pengadilan bukanlah tempat yang ideal untuk menilai keputusan bisnis dari direksi, karena sulitnya merekonstruksi keputusan bisnis tersebut di pengadilan setelah keputusan tersebut diambil dalam beberapa tahun sebelumnya. Kegiatan bisnis

⁷⁰ *Ibid*, hlm.384.

membutuhkan keputusan yang cepat dan seringkali keputusan tersebut dilakukan atas dasar informasi yang tidak sempurna.⁷¹

Pada dasarnya, *business judgement rule* dimaksudkan untuk melindungi direksi dan karyawan, yang beritikad baik, dari pertanggungjawaban secara pribadi akibat keputusan bisnis yang menyebabkan kerugian bagi perusahaan. Sebagian kalangan berpendapat konsep *business judgement rule* telah diadopsi dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pasal 97 ayat (5) undang-undang ini menyebutkan bahwa anggota direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pribadi atas kerugian perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jika dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian, dan telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.⁷²

Dengan demikian, tindakan yang dilakukan beberapa direksi perseroan yang menjalankan perusahaan, termasuk melakukan investasi yang dianggap merugikan negara dan kemudian dituduh melakukan tindak pidana korupsi patut dipertanyakan kebenaran atau ketepatannya. Apalagi, jika hal yang dituduhkan kepada direksi itu adalah kerugian yang terjadi suatu transaksi bisnis akibat kesalahan direksi dapat dimintakan tanggung jawab kepada dirinya.⁷³

Apabila tindakan direksi yang menimbulkan kerugian tidak dilandasi itikad baik, maka ia dapat dikategorikan sebagai pelanggaran *fiduciary duty* yang melahirkan tanggung jawab pribadi. Misalnya, jika direksi menginvestasikan dana yang dimiliki perseroan yang dilandasi itikad baik dan semata-mata untuk kepentingan dan keuntungan perseroan, tindakan investasi itu pun atas dasar pertimbangan ahli analisis

⁷¹ Frans Satrio Wicaksono, *op.cit*, hlm.124.

⁷² *Ibid*, hlm.126.

⁷³ Ridwan Khairandy, *Perseroan...*, *op.cit*, hlm.235.

investasi yang bekerja sesuai dengan standar profesinya, tetapi ternyata menimbulkan kerugian bagi perseroan tidak dengan sendirinya timbul tanggung jawab pribadi direksi.⁷⁴

D. Kajian Otonomi Daerah

Otonomi daerah merupakan esensi pemerintahan desentralisasi. Istilah otonomi daerah berasal dari penggalan dua kata bahasa Yunani, yakni *autos* yang berarti sendiri dan *nomos* yang berarti undang-undang.⁷⁵ Otonomi bermakna membuat perundang-undangan sendiri (*zelwetgeving*), namun dalam perkembangannya, konsepsi otonomi daerah selain mengandung arti *zelwetgeving* (membuat peraturan daerah), juga utamanya mencakup *zelbestuur* (pemerintahan sendiri). C.W. Van Pot memahami konsep otonomi daerah sebagai *eigen houishouding* (menjalankan rumah tangganya sendiri).⁷⁶

Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 angka 6 menyatakan bahwa “Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Rondinelli dan Cheema mendefinisikan otonomi daerah sebagai perpindahan wewenang atau pembagian kekuasaan dalam perencanaan pemerintah serta manajemen dan pengambilan keputusan dari tingkat nasional ke tingkat daerah.⁷⁷ Menurut Ni'matul Huda, otonomi daerah adalah tatanan yang bersangkutan dengan cara-cara membagi wewenang, tugas dan tanggung jawab mengatur dan mengurus urusan pemerintah antara pusat dan daerah. Salah satu penjelmaan pembagian tersebut, yaitu daerah-daerah akan memiliki sejumlah urusan

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ Ni'matul Huda, *Perkembangan Hukum Tata Negara, Perdebatan & Gagasan Penyempurnaan*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: FH UII Press, 2014), hlm.409.

⁷⁶ M. Laica Marzuki, *Berjalan-Jalan di Ranah Hukum*, Cetakan Kedua, Sekjen & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006, Jakarta, 2006, hlm.161.

⁷⁷ Agus Dwiyanto, dkk., *Reformasi: Tata Pemerintah dan Otonomi Daerah*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM, 2003), hlm.18.

pemerintahan baik atas dasar penyerahan atau pengakuan ataupun yang dibiarkan sebagai urusan rumah tangga daerah.⁷⁸

Menurut Busrizalti, otonomi daerah adalah upaya untuk mewujudkan demokratisasi dimana aspek aspirasi rakyat dalam hal ini kepentingan yang terdapat di tiap-tiap daerah terakomodir dengan baik. Otonomi daerah memungkinkan “kearifan lokal” masing-masing daerah dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai prakarsa dan inisiatif masyarakat di daerah.⁷⁹ Otonomi daerah adalah suatu keadaan yang memungkinkan daerah mengaktualisasi segala potensi terbaik yang dimilikinya secara optimal. Untuk mewujudkan keadaan tersebut, berlaku proposisi bahwa pada dasarnya segala persoalan sepatutnya diserahkan kepada daerah untuk mengidentifikasi, merumuskan, dan memecahkan, kecuali untuk persoalan-persoalan yang memang tidak mungkin diselesaikan oleh daerah itu sendiri dalam perspektif keutuhan negara-bangsa. Bukan sebaliknya, yaitu proposisi bahwa seluruh persoalan pada dasarnya harus diserahkan kepada pemerintah pusat, kecuali untuk persoalan tertentu yang telah dapat ditangani oleh daerah.⁸⁰

Oleh karena itu, otonomi daerah sering dimaknai sebagai kepemilikan kekuasaan untuk menentukan nasib sendiri dan mengelolanya untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Pemaknaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri inilah yang sesungguhnya merupakan prinsip yang esensial dalam memahami otonomi daerah. Dengan kata lain, salah satu makna yang selalu melekat dalam otonomi daerah adalah pembagian kekuasaan antar berbagai level pemerintah.⁸¹

Istilah otonomi mempunyai arti kebebasan atau kemandirian, tetapi bukan kemerdekaan, sehingga daerah otonom itu diberi kebebasan atau

⁷⁸ Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah*, Bahan Perkuliahan Otonomi Daerah Program Pascasarjana FH UII, 2008, Yogyakarta, hlm.71-73.

⁷⁹ H.M. Busrizalti, *Hukum Pemda Otonomi Daerah dan Implikasinya*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Total Media, 2013), hlm.71.

⁸⁰ Faisal H. Basri, *Otonomi Atau Federalisme*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Sinar Harapan, 2000), hlm. 160.

⁸¹ Agus Dwiyanto, dkk., *Op.Cit.*

kemandirian sebagai wujud pemberian kesempatan yang harus dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban itu sendiri ada dua unsur: Pertama, pemberian tugas dalam arti melaksanakannya. Kedua, pemberian kepercayaan berupa kewenangan untuk memikirkan dan menetapkan sendiri bagaimana menyelesaikan tugas itu. Dengan demikian, pemberian otonomi mempunyai sifat mendorong atau memberi stimulasi untuk berusaha mengembangkan kemampuan sendiri yang berusaha membangkitkan aktivitas dan mempertinggi rasa harga diri dalam arti yang sebaik-baiknya.⁸²

Otonomi daerah merupakan pemberian kebebasan untuk mengurus rumah tangga sendiri, tanpa mengabaikan kedudukan pemerintah daerah sebagai aparat pemerintah pusat untuk menyelenggarakan urusan-urusan yang ditugaskan kepadanya. Oleh sebab itu, usaha membangun keseimbangan harus diperhatikan dalam konteks hubungan kekuasaan antara pusat dan daerah. Artinya daerah harus dipandang dalam dua kedudukan, yaitu sebagai organ daerah untuk melaksanakan tugas-tugas otonomi dan sebagai agen pemerintah pusat untuk menyelenggarakan urusan pemerintah pusat di daerah.⁸³

Otonomi daerah merupakan wujud kehidupan demokrasi dalam konteks penyelenggaraan negara kesatuan (*eenheidstaat*). Otonomi daerah merupakan wadah kehidupan demokrasi, rakyat melalui para wakil mereka (DPRD), turut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan, berdasarkan otonomi daerah yang dibangun dalam sistem pemerintahan desentralisasi. Rakyat mengatur daerah mereka sendiri dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah.⁸⁴ Suatu negara kesatuan baru merupakan wujud pemerintahan demokrasi tatkala otonomi daerah dijalankan secara efektif guna pemberdayaan kemaslahatan rakyat, mencakup kewenangan *zelfwetgeving* (perda-perda) yang mengakomodir kepentingan rakyat banyak dan penyelenggaraan pemerintahan

⁸² Wolfhoff, dikutip dari Ateng Syafrudin, *Pasang Surut Otonomi Daerah*, (Jakarta: Bina Cipta, 1985), hlm.24.

⁸³ Moh.Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Cetakan Kelima, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm.95

⁸⁴ Ni'matul Huda, Makalah dalam acara Seminar Hukum Pemerintahan Daerah Tribute to Prof. Ateng Syafrudin Season 3, oleh FH UKP, Bandung, 29 November 2013, hlm.9.

(*zelfbestuur*) yang diemban secara demokratis. Porsi otonomi daerah tidak cukup dalam wujud otonomi daerah yang luas dan bertanggungjawab, tetapi harus diwujudkan dalam format otonomi daerah yang seluas-luasnya. Adanya pandangan yang tidak menyetujui istilah otonomi yang seluas-luasnya karena dikhawatirkan istilah tersebut akan berkonotasi membangun image bakal munculnya negara bagian dalam negara federasi (*federal state*). Hal tersebut menurut Laica Marzuki tidak beralasan, karena dengan mewujudkan otonomi daerah yang seluas-luasnya rakyat cenderung menahan diri membayangkan negara federal.⁸⁵

Jadi, otonomi haruslah menjadi salah satu sendi susunan pemerintahan yang demokratis, artinya di negara demokrasi dituntut adanya pemerintah daerah yang memperoleh hak otonomi. Adanya pemerintah yang demikian juga menyempurnakan suatu ciri negara demokrasi, yakni kebebasan. Tocqueville seperti dikutip oleh Rienow mengatakan suatu pemerintahan merdeka tanpa semangat membangun institusi pemerintahan tingkat daerah sama saja artinya dengan tidak mempunyai semangat kedaulatan rakyat karena disana tidak ada semangat kebebasan.⁸⁶ Kesimpulan ini muncul karena salah satu karakter demokrasi adalah adanya kebebasan. Rienow sendiri mengatakan ada dua alasan pokok dari kebijaksanaan membentuk pemerintahan di tingkat daerah. Pertama, membangun kekuasaan agar rakyat memutuskan sendiri berbagai kepentingan yang berkaitan langsung dengan mereka. Kedua, memberikan kesempatan kepada masing-masing komunitas yang mempunyai tuntutan yang berbeda untuk membuat aturan-aturan programnya sendiri.⁸⁷

Berdasarkan pandangan tersebut, dapat disimpulkan ada tiga faktor yang memperlihatkan kaitan erat antara desentralisasi dengan demokrasi, yaitu :⁸⁸

1. Untuk mewujudkan prinsip kebebasan (*liberty*);

⁸⁵ M. Laica Marzuki, *Op.Cit*, hlm.163.

⁸⁶ Robert Rienow, *Introductional to Government*, Cetakan Ketiga, (New York: Alfred A. Knoof, 1966), hlm. 573.

⁸⁷ *Ibid.*

⁸⁸ Bagir Manan, *Hubungan antara Pusat dan Daerah Berdasarkan Asas Desentralisasi Menurut UUD 1945*, Disertasi doktor dalam Hukum Tata Negara, Pascasarjana Unpad, Bandung, 1990, hlm. 39.

2. Untuk menumbuhkan kebiasaan rakyat memutuskan sendiri berbagai kepentingan yang bersangkutan langsung dengan mereka. Memberi kesempatan bagi masyarakat untuk memutuskan sendiri kepentingan-kepentingannya merupakan hal yang sangat esensial di dalam suatu masyarakat yang demokratis;
3. Untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya terhadap masyarakat yang mempunyai tuntutan yang berbeda.

Pada umumnya, hubungan kekuasaan pusat dan daerah berdasarkan atas tiga asas yaitu, asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan asas pembantuan.⁸⁹ Dalam asas desentralisasi ada penyerahan wewenang sepenuhnya dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tentang urusan tertentu, sehingga pemerintah daerah dapat mengambil prakarsa sepenuhnya baik yang menyangkut *policy*, perencanaan, pelaksanaan, maupun pembiayaannya. Pada asas dekonsentrasi yang terjadi adalah pelimpahan wewenang kepada aparatur pemerintah pusat di daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah pusat dalam arti bahwa *policy*, perencanaan dan biaya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, sedangkan aparatur pemerintah pusat di daerah bertugas melaksanakan.

Penyelenggaraan pemerintah daerah melalui sistem desentralisasi yang berinti pokok atau bertumpu pada otonomi sangat mutlak di dalam negara demokrasi. Dalam bahasa yang lebih jelas lagi dapat dikatakan, bahwa desentralisasi bukan sekedar pemencaran wewenang (*spreading van bevoegdheid*), tetapi mengandung juga pembagian kekuasaan (*scheiding van machten*) untuk mengatur dan mengurus penyelenggaraan pemerintahan negara antara pemerintah pusat dan satuan-satuan pemerintah tingkatan lebih rendah. Hal ini disebabkan desentralisasi senantiasa berkaitan dengan status mandiri atau otonom sehingga setiap pembicaraan mengenai desentralisasi akan selalu dipersamakan atau dengan sendirinya berarti membicarakan otonomi.⁹⁰

⁸⁹ Moh Mahfud MD, *Op.Cit.* hlm. 95.

⁹⁰ Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: PSH FH UII, 2001), hlm. 174.

E. Asas-Asas Hukum Peraturan Daerah Tentang Perubahan Bentuk PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang menjadi PT. Tirta Tarum Kabupaten Karawang

Tata hukum niscaya tidak semata-mata merupakan sistem peraturan, melainkan juga sistem asas. Tata hukum suatu bangsa pada tingkat peradaban dunia sekarang ini pada umumnya memang menampilkan diri dalam wujud peraturan tertulis serta rinci. Tetapi keadaannya tidak sejak semula memang sudah seperti itu. Ikhwal yang kita hadapi adalah suatu perkembangan, dan perkembangan tersebut bahkan dimulai dengan apa yang bisa kita sebut sebagai orde asas, dan bukan orde peraturan hukum.⁹¹

Asas hukum bersifat dinamis, ia selalu berubah sesuai dengan perubahan serta perkembangan masyarakatnya. Perubahan dalam hukum bisa terjadi melalui perubahan peraturannya. Perubahan yang demikian itu ingin saya namakan sebagai perubahan kuantitatif, perubahan yang menambah atau mengurangi jumlah peraturan yang ada. Kemunculan serta perubahan asas hukum bersifat kualitatif, oleh karena mendorong perkembangan hukum yang secara kualitatif berbeda dengan sebelumnya. Di sini kita memang perlu berhati-hati sedikit dengan mengatakan, bahwa perubahan peraturan hukum tidak bersifat kualitatif. Perubahan kualitatif melalui peraturan hukum bisa juga terjadi, tetapi segera pulaila menyebabkan terjadinya perubahan dalam asas hukum tertentu yang selama itu digunakan.⁹²

Adapun beberapa asas yang di pakai dalam perencanaan, pembuatan, dan pelaksanaan peraturan daerah ini adalah sebagai berikut:

1. Asas kepastian Hukum

Bahwa seluruh pengaturan mengenai perubahan bentuk PDAM menjadi menjadi Perseroda PT. Tirta Tarum didasarkan atas ketentuan hukum.

2. Asas transparansi

⁹¹<https://www.google.co.id/search?q=google&oq=google&aqs=chrome.0.69i59j69i60j0j69i60j0.1623j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8#q=asas-asas+hukum+pdf>. Diunduh 23 Maret 2017

⁹² Ibid.

Bahwa perusahaan dituntut untuk menyediakan informasi yang cukup, akurat, tepat waktu kepada segenap stakeholdernya.

3. Asas akuntabilitas

Bahwa dalam mengelola perusahaan harus ada kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban elemen perusahaan.

4. Asas pertanggungjawaban

Bahwa dalam menjalankan perusahaan harus tunduk dan patuh terhadap peraturan yang berlaku.

5. Asas kemandirian

Bahwa dalam menjalankan perusahaan harus dikelola secara profesional tanpa ada benturan kepentingan dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

6. Asas kesetaraan dan kewajaran

Bahwa dalam menjalankan perusahaan menuntut adanya perlakuan yang adil dalam memenuhi hak stakeholder sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

7. Asas Kepentingan Umum

Bahwa dalam menjalankan usaha perusahaan harus mengutamakan kepentingan masyarakat.

F. Kondisi yang Ada dan Permasalahan yang Dihadapi oleh PDAM

Dalam rangka mendapatkan gambaran umum, utuh, dan menyeluruh mengenai sub bab ini, dilakukan wawancara langsung kepada pihak terkait, yaitu jajaran manajemen dari Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang. Dari hasil diskusi dengan pihak terkait didapatkan permasalahan bahwa saat ini para pengurus perusahaan atau manajemen PDAM mengalami dilema dalam menjalankan tugasnya memberikan pelayanan kepada masyarakat karena dasar hukum yang mereka gunakan saat ini bisa dibilang sudah kadaluarsa dan sudah tidak relevan digunakan lagi sehingga berpotensi menimbulkan permasalahan hukum. Dasar hukum yang digunakan adalah Perda Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang yang dalam pertimbangan

hukumnya mengacu kepada undang-undang atau peraturan-peraturan yang telah dicabut dan dinyatakan sudah tidak berlaku lagi.

Permasalahan selanjutnya, dengan diundangkannya UU No. 23 Tahun 2014 mengakibatkan perusahaan daerah harus segera menyesuaikan bentuk badan hukumnya sesuai yang diamanatkan dalam UU tersebut. Apalagi UU memberikan batas waktu 3 (tiga) tahun bagi perusahaan daerah di seluruh Indonesia untuk menyesuaikan bentuk badan hukumnya dan artinya ditahun 2017 ini adalah batas waktu terakhir yang telah ditentukan.

Kemudian dengan bentuk perusahaan daerah maka pihak pengurus perusahaan mengalami kendala untuk mengembangkan usaha atau bisnisnya. Jika perusahaan daerah tersebut berubah menjadi Perseroan Terbatas maka akan meningkatkan fleksibilitas dan keleluasaan bagi perusahaan untuk mengembangkan potensi bisnisnya karena nantinya akan dikelola secara profesional berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Perubahan bentuk badan hukum perusahaan nantinya juga diharapkan dapat meningkatkan kontribusi bagi pembangunan daerah khususnya di Kabupaten Karawang.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
TERKAIT

Pada awalnya pengaturan mengenai Perusahaan Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah. Namun, pada tahun 2004 pengaturan mengenai perusahaan daerah dicabut dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 dan secara eksplisit diatur di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Terakhir, pengaturan tentang perusahaan daerah kembali berubah seiring munculnya perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dan diganti dengan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

Keberadaan BUMD dimaksudkan agar bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) atau memberikan kontribusi bagi daerahnya. Pada prakteknya, banyak BUMD yang dikelola secara tidak profesional yang mengakibatkan BUMD tersebut mengalami kerugian secara sistemik. Kehadiran UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diharapkan akan memberikan perbaikan dan peningkatan kinerja bagi BUMD. Keharusan BUMD atau Perusahaan Daerah merubah bentuknya menjadi Perusahaan umum daerah dan perusahaan perseroan daerah bertujuan agar perusahaan daerah tersebut nantinya bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain serta mampu dikelola secara profesional sehingga mampu menghasilkan laba yang mampu berkontribusi bagi daerah.

Berkenaan dengan hal tersebut, pada dasarnya pemerintah Indonesia telah memiliki sejumlah instrumen hukum yang ditujukan untuk mengatur langsung atau memiliki keterkaitan dengan pengaturan tentang perubahan bentuk badan hukum PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang menjadi PT. Tirta Tarum Kabupaten Karawang. Berikut peraturan perundang-undangan sebagaimana peneliti maksud:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

3. Peraturan Pemerintah 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas.

Adapun penjelasan materi muatan dari setiap produk perundang-undangan sebagaimana dimaksud diuraikan sebagai berikut:

A. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Penyelenggaraan otonomi daerah merupakan salah satu amanat reformasi. Otonomi adalah tatanan yang bersangkutan dengan cara-cara membagi wewenang, tugas, dan tanggungjawab mengatur dan mengurus urusan pemerintahan antara pusat dan daerah. Salah satu penjelmaan pembagian wewenang tersebut yaitu, daerah-daerah akan memiliki sejumlah urusan pemerintahan baik atas dasar penyerahan atau pengakuan ataupun yang dibiarkan sebagai urusan rumah tangga daerah. Bagi pemerintah daerah, penyelenggaraan otonomi daerah merupakan peluang sekaligus kesempatan untuk memajukan daerah.

Di dalam UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) baru didefinisikan secara jelas, yaitu dalam BAB XII tentang BUMD yang terdiri dari 13 pasal. Pengaturan BUMD dimulai dari Pasal 331 sampai Pasal 342. Terhadap perusahaan-perusahaan milik daerah yang sudah mulai beroperasi sebelum UU ini berlaku, wajib untuk menyesuaikan dengan ketentuan dalam UU ini dalam jangka waktu paling lama tiga tahun terhitung sejak UU berlaku.

Berkaitan dengan BUMD dijelaskan dalam UU ini bahwa BUMD terdiri atas perusahaan umum daerah atau perusahaan perseroan daerah. Hal tersebut berarti perusahaan daerah harus memilih salah satu bentuk badan hukum yang akan dikehendaki. Kemudian disini juga dijelaskan terkait sumber modal BUMD tersebut berasal dari mana, apakah terdiri atas penyertaan modal pemerintah, hibah atau sebagainya. Dalam UU ini juga dijelaskan mengenai pendirian perusahaan umum daerah dan perusahaan perseroan daerah. Jika

memilih perusahaan umum daerah maka artinya hanya dimiliki oleh satu orang yaitu pemerintah daerah saja, sedangkan jika memilih bentuk perusahaan perseroan maka minimal modalnya 51% sahamnya harus dimiliki oleh pemerintah daerah dan sisanya boleh berasal dari pihak swasta.

B. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Pada prinsipnya, undang-undang ini mengatur mengenai perseroan terbatas mulai dari pendirian perseroan terbatas, hingga pada pembubaran perseroan terbatas. Di dalam UU ini berisi 161 Pasal yang diantaranya mengatur tentang pendirian, anggaran dasar, organ perseroan seperti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Komisaris, serta pembubaran, likuidasi dan berakhirnya status badan hukum perseroan.

Dalam hal perusahaan daerah memilih bentuk badan hukum perusahaan perseroan daerah maka nantinya dalam proses pendirian dan pelaksanaan kegiatan bisnis harus didasarkan pada UU tentang Perseroan Terbatas ini. Hal penting mengenai pengaturan yang terkait dengan perusahaan perseroan daerah adalah mengenai pengurus perseroan. Pengurusan perseroan adalah RUPS, Direksi dan Komisaris. Di dalam UU ini juga diatur mengenai pemilihan direksi dan komisaris serta bagaimana kewenangan RUPS di dalam perseroan. Kemudian juga dijelaskan bagaimana tugas dan tanggung jawab dari direksi dan komisaris yang mempunyai peran terhadap kemajuan atau kemunduran perusahaan.

Selanjutnya di dalam UU ini maka pengurus perseroan wajib menggunakan jasa akuntan publik dalam hal memberikan pelaporan terkait neraca keuangan perseroan untuk menentuka untung atau ruginya perseroan.

C. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas

Undang-undang ini pada prinsipnya menyatakan bahwa setiap perseroan harus memiliki nama. Di dalam UU ini dijelaskan mengenai bagaimana tata cara pengajuan nama perseroan, mulai dari awal hingga disahkannya oleh menteri. Selanjutnya di dalam UU ini juga diatur mengenai tata cara pemakaian nama perseroan seperti pemakaian nama perseroan harus didahului dengan frase “perseroan terbatas” atau disingkat PT. Kemudian bagi perusahaan yang sifatnya sudah terbuka maka wajib mencantumkan kata “Tbk” pada akhir nama perseroan.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke empat menyatakan bahwa tujuan negara Indonesia : melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; ikut melaksanakan ketertiban dunia. Terkait dengan memajukan kesejahteraan umum, ini merupakan tugas yang harus dilaksanakan oleh pemerintah baik ditingkat pusat maupun daerah. Dengan kewenangan yang dimiliki oleh daerah maka daerah membentuk perusahaan daerah yang bertujuan untuk melakukan pembangunan serta memberikan pengawasan terhadap hal-hal yang dianggap penting bagi pemerintah terutama berkaitan dengan yang menyangkut hajat hidup orang banyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

Pembangunan nasional yang dilaksanakan selama ini merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Guna mencapai tujuan tersebut, pelaksanaan pembangunan harus senantiasa memperhatikan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan berbagai unsur pembangunan.

Secara filosofis, pembentukan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum PDAM Tirta Tarum menjadi PT. Tirta Tarum didasarkan atas Pasal 18 ayat (6) yang menyatakan bahwa pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas perbantuan. Apalagi pemerintah daerah juga diamanatkan konstitusi untuk menjaga sumber daya alam yang dalam hal ini adalah air. Pemerintah wajib mengurus kepentingan masyarakat terutama yang berkaitan dengan kepentingan hajat hidup orang banyak. Perubahan bentuk badan hukum PDAM juga ditujukan agar dapat memberikan kepastian hukum bagi perusahaan

sehingga dapat meningkatkan kontribusi terhadap pembangunan daerah. Cita-cita negara untuk memajukan kesejahteraan umum nantinya dapat tercapai dan kesejahteraan tersebut dapat dinikmati semua warga negara tanpa terkecuali sehingga akan menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia seperti yang dikandung dalam Sila ke-5.

B. Landasan Sosiologis

Urgensi pembentukan rancangan peraturan daerah (raperda) tentang perubahan bentuk badan hukum PDAM menjadi Perseroan Terbatas Tirta Tarum Kabupaten Karawang ditinjau dari aspek sosiologi setidaknya ada 2 (dua) aspek. *Pertama*, perubahan bentuk PDAM menjadi perseroan terbatas dimaksudkan agar memberikan kepastian hukum bagi perusahaan dan manajemen perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Saat ini dasar hukum yang digunakan oleh PDAM Tirta Tarum dalam menjalankan kegiatan usahanya menggunakan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang yang mana dalam pembuatan perda tersebut menggunakan dasar hukum yang telah dicabut dengan dikeluarkannya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sehingga sudah tidak relevan lagi jika PDAM Tirta Tarum masih menggunakan Perda tersebut. Dengan rencana pembentukan peraturan daerah ini diharapkan akan memberikan kepastian hukum sehingga perusahaan akan mendapatkan perlindungan ketika menjalankan kegiatan usahanya terdapat permasalahan terkait pelaksanaan operasional perusahaan.

Kedua, perubahan bentuk PDAM menjadi perseroan terbatas Tirta Tarum Kabupaten Karawang dimaksudkan agar perusahaan nantinya dapat dikelola secara profesional. Jika perusahaan dikelola secara profesional, maka kedepannya Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang menjadi perusahaan yang memiliki layanan kompetitif dengan jaringan yang luas dan dikelola secara profesional sehingga mendorong pertumbuhan perekonomian di daerah serta sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

C. Landasan Yuridis

Disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sudah membawa implikasi yuridis terkait dengan pengaturan BUMD atau Perusahaan Daerah (PD) di Indonesia . Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah mengakibatkan dicabutnya dan tidak berlaku lagi beberapa peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan tersebut antara lain UU Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan daerah, dan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah. Sebelum berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah, kedua peraturan tersebut menjadi payung hukum bagi keberadaan BUMD di Indonesia, sehingga BUMD yang telah ada sebelum UU pemerintahan Daerah yang baru berlaku, maka seluruh BUMD yang ada di Indonesia wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang baru tersebut dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak diundangkan.

di dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan di dalam Pasal 331 ayat (3) bahwa BUMD terdiri atas Perusahaan umum daerah (Perumda) dan Perusahaan perseroan daerah (Perseroda) yang artinya bahwa semua perusahaan daerah yang ada di Indonesia wajib mengikuti ketentuan yang ada dalam pasal tersebut.

Kemudian, payung hukum yang digunakan oleh PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang saat ini menggunakan Peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang. Perda tersebut masih menggunakan ketentuan hukum yang lama atau yang telah dicabut pasca diundangkannya UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal itu berarti PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang melaksanakan kegiatan usahanya menggunakan dasar hukum yang sudah tidak relevan lagi sehingga hal ini berpotensi menimbulkan masalah dikemudian hari.

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI
MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Sasaran yang akan diwujudkan

Pembentukan peraturan daerah tentang perubahan bentuk badan hukum PDAM menjadi PT. Tirta Tarum di Kabupaten Karawang adalah dalam rangka memberikan payung hukum bagi pelaksanaan kegiatan usaha PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang. Sejak diundangkannya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah membawa implikasi yuridis terhadap pengelolaan BUMD. Kehadiran UU tersebut mengakibatkan beberapa peraturan perundang-undangan dicabut dan dinyatakan menjadi tidak berlaku lagi. Pemerintah telah mencabut UU Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan beberapa peraturan perundang-undangan lainnya.

Selama ini pengurus PDAM dalam menjalankan tugasnya mengacu kepada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang yang mana dalam pembuatan peraturan tersebut masih mengacu kepada beberapa peraturan perundang-undangan yang telah dicabut dengan diundangkannya UU Nomor 23 Tahun 2014. Artinya dasar hukum pengelolaan PDAM Tirta Tarum Karawang yang dilakukan oleh pihak manajemen sudah tidak relevan lagi.

Selain itu, di dalam Pasal 331 ayat (3) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah menyatakan bahwa BUMD terdiri atas Perusahaan umum daerah (Perumda) dan Perusahaan perseroan daerah (Perseroda). Pasal tersebut membawa konsekuensi hukum bahwa seluruh Perusahaan Daerah yang ada di Indonesia wajib merubah bentuk badan hukumnya menjadi salah satu dari dua pilihan yang telah ditentukan, termasuk PDAM Tirta Tarum Karawang. Dalam hal ini PDAM Tirta Tarum Karawang akan merubah bentuknya menjadi PT. Tirta Tarum Kabupaten Karawang. Perubahan bentuk ini juga diharapkan akan meningkatkan

profesionalisme dalam menjalankan kegiatan usaha PT. Tirta Tarum serta akan berdampak pada keuntungan perusahaan. Perubahan bentuk tersebut juga artinya bahwa PT. Tirta Tarum Kabupaten Karawang harus tunduk dan patuh terhadap UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Rancangan peraturan daerah Kabupaten Karawang mengenai perubahan bentuk badan hukum PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang menjadi PT. Tirta Tarum Kabupaten Karawang yang akan dibuat dimaksudkan untuk mewujudkan sasaran dalam memberikan kepastian hukum bagi perusahaan dan manajemen perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Sasaran yang akan diwujudkan antara lain:

1. Memberikan jaminan atau kepastian hukum bagi perusahaan beserta manajemennya dalam menjalankan kegiatan usahanya.
2. Memberikan fleksibilitas dalam kegiatan bisnis dan operasional serta keleluasaan bertindak dalam upaya peningkatan kinerja, maka keberadaan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang sangat berpengaruh dalam mendorong kemajuan perusahaan.
3. Untuk meningkatkan fungsi dan peran Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang menjadi perusahaan yang memiliki layanan kompetitif dengan jaringan luas dan dikelola secara profesional dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian di daerah serta sebagai salah satu sumber pendapat asli daerah.

B. Arah dan Jangkauan Pengaturan

Perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Tarum Kabupaten Karawang menjadi Perseroan Terbatas Tirta Tarum Kabupaten Karawang harus diarahkan pada aktivitas strategis dan sistematis untuk menghasilkam tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Rencana penyusunan rancangan peraturan daerah Kabupaten

Karawang mengenai perubahan bentuk perusahaan daerah menjadi perusahaan perseroan daerah juga harus tersusun secara sistematis. Berdasarkan kajian teoritis, pendekatan yuridis, dan pengamatan empiris, maka arah dan jangkauan pengaturan dalam peraturan daerah yang akan disusun meliputi aspek perubahan bentuk badan hukum, tempat kedudukan, modal dan saham, pengurusan perseroan, penetapan dan pembagian laba bersih, serta penggabungan dan peleburan perseroan. Secara sederhana urgensi beberapa aspek sebagaimana dimaksud dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Perubahan Bentuk Badan Hukum PDAM Tirta Tarum Menjadi Perseroan Terbatas Tirta Tarum Kabupaten Karawang

Perubahan bentuk badan hukum PDAM Tirta Tarum merupakan hal yang paling utama dalam peraturan ini. Nantinya dengan peraturan ini maka akan merubah bentuk badan hukum PDAM yang semula perusahaan daerah menjadi perseroan terbatas. Di dalam materi ini akan diatur mengenai pendirian PT. Tirta Tarum Kabupaten Karawang seperti menentukan nama perseroan, pengurusan Akta Pendirian dengan SK Notaris dan lain sebagainya. Di dalam bagian ini juga dimasukkan mengenai maksud dan tujuannya dibentuk PT. Tirta Tarum Kabupaten karawang. Mengenai maksud dan tujuan pembentukan PT. Tirta Tarum adalah untuk mendorong pertumbuhan perekonomian dan meningkatkan penghasilan asli daerah.

b. Tugas dan Kegiatan Usaha

di dalam bagian ini dijelaskan bahwa tugas dan kegiatan usaha dari PT. Tirta Tarum Kabupaten Karawang yang paling utama adalah memberikan pelayanan terhadap masyarakat, artinya kepentingan masyarakat adalah prioritas. Tugas perseroan yaitu sebagai penggerak dan pendorong laju pembangunan daerah serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah. Sedangkan Kegiatan perseroan antara lain:

- a. memproduksi air bersih dan air minum;

- b. mendistribusikan air bersih dan air minum kepada pelanggan;
- c. mendirikan, membangun, dan atau mengelola instalasi air bersih / air minum.
- d. membentuk dan mengembangkan unit usaha;
- e. dapat bekerjasama dengan pihak ke 3 (tiga) dan / atau badan usaha dalam mengembangkan usahanya

c. Organ Perseroan

Organ perseroan yaitu RUPS, Direksi dan Komisaris. Organ perseroan akan sangat penting dalam kemajuan perseroan. Semua organ harus bisa saling bekerja sama antara satu dengan yang lain. di dalam peraturan ini nanti akan mengatur mengenai kewenangan masing-masing organ. Kemudian mengenai siapa yang berhak dan dapat menjadi organ perseroan.

d. Pengawasan

Pengawasan merupakan hal penting dalam memandangi kemajuan perseroan kedepannya. Pengawasan diperlukan untuk memastikan bahwa pengaturan mengenai perubahan bentuk badan hukum PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang serta pelaksanaan tugas perseroan tersebut benar-benar dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pada aspek ini, perlu ditegaskan aspek mana saja yang memerlukan pengawasan, siapa pelaku pengawasan serta apa saja kewenangannya, serta bagaimana atau pada hal apa masyarakat dapat terlibat dalam aktifitas pengawasan. Disadari bahwa pengawasan yang melibatkan masyarakat memiliki urgensi untuk menumbuhkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap perusahaan daerah yang bertujuan untuk mengembangkan kegiatan usahanya sehingga nantinya dapat berperan serta dalam pembangunan daerah, serta meningkatkan kualitas implementasi peraturan perundang-undangan.

C. Ruang Lingkup Materi Muatan

1. Ketentuan Umum

a. Daerah

Daerah adalah Kabupaten Karawang.

b. Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Karawang.

c. Bupati

Bupati adalah Bupati Karawang.

d. DPRD

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karawang.

e. Peraturan Daerah

Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Karawang.

f. RUPS

Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

g. APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang.

h. Perusahaan Daerah

Perusahaan Daerah adalah Perusahaan daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang.

i. Perseroan

Perseroan adalah PT. Tirta Tarum Kabupaten Karawang

j. Organ Perseroan

Organ Perseoran adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris

k. Direksi

Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

l. Komisaris

Komisaris adalah organ perusahaan perseroan daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan perseroan daerah.

m. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus serta memberikan nasihat kepada direksi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

n. Komisaris Independen

Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

o. Pemegang Saham Pengendali

Pemegang Saham Pengendali adalah badan hukum, orang perseorangan dan/atau kelompok usaha yang memiliki saham atau yang setara dengan saham perseroan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan pengendalian atas perseroan.

p. Modal Dasar

Modal Dasar adalah jumlah dan nominal modal perseroan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

q. Modal ditempatkan

Modal Ditempatkan adalah bagian dari modal dasar yang merupakan kewajiban Pemegang Saham dan telah disanggupi untuk disetor.

r. Modal disetor

Modal disetor adalah modal ditempatkan yang telah disetor secara efektif oleh Pemegang Saham.

s. Aset

Aset adalah Aset perseroan.

t. Laba Bersih

Laba bersih adalah laba Perseroan setelah dikurangi pajak.

u. Tanggung Jawab Sosial

Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperanserta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, bagi Perseroan, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

v. Pegawai

Pegawai adalah pegawai perseroan.

w. Anggaran Dasar

Anggaran dasar adalah Anggaran dasar perseroan.

x. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan

Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, Selanjutnya disebut RKAP adalah anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan PT. Tirta Tarum.

y. Saham

Saham adalah bukti kepemilikan modal Perseroan yang memberikan hak atas deviden dan lain-lainnya.

z. Akta Pendirian

Akta Pendirian adalah Akta Pendirian Perseroan.

2. Materi yang akan diatur

Berdasarkan telaah filosofis, sosiologis, yuridis, dan pengamatan empiris di atas, maka materi yang akan diatur di dalam rancangan peraturan daerah Kabupaten Karawang adalah sebagai berikut:

a. Perubahan Bentuk Badan Hukum PDAM Tirta Tarum Menjadi Perseroan Terbatas Tirta Tarum Kabupaten Karawang

Perubahan bentuk badan hukum PDAM Tirta Tarum merupakan hal yang paling utama dalam peraturan ini. Nantinya dengan peraturan ini maka akan merubah bentuk badan hukum PDAM yang semula perusahaan daerah menjadi perseroan terbatas. Di dalam materi ini akan diatur mengenai pendirian PT. Tirta Tarum Kabupaten Karawang seperti menentukan nama perseroan, pengurusan Akta Pendirian dengan SK Notaris dan lain sebagainya. Di dalam bagian ini juga dimasukkan mengenai maksud dan tujuannya dibentuk PT. Tirta Tarum Kabupaten Karawang. Mengenai maksud dan tujuan pembentukan PT. Tirta Tarum adalah untuk mendorong pertumbuhan perekonomian dan meningkatkan penghasilan asli daerah. Hal-hal yang akan diatur adalah sebagai berikut:

- 1) Perseroan didirikan dengan maksud dan tujuan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat;
- 2) Nama Perseroan adalah Perseroan Terbatas Tirta Tarum Kabupaten Karawang disingkat PT. Tirta Tarum Karawang.
- 3) Perseroan dapat membuka Kantor Cabang dan/atau Kantor di bawah Kantor Cabang di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sesuai peraturan perundang-undangan.

b. Tugas dan Kegiatan Usaha

di dalam bagian ini dijelaskan bahwa tugas dan kegiatan usaha dari PT. Tirta Tarum Kabupaten Karawang yang paling utama adalah memberikan pelayanan terhadap masyarakat, artinya kepentingan masyarakat adalah prioritas. Tugas perseroan yaitu sebagai penggerak dan pendorong laju pembangunan daerah serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah. Sedangkan Kegiatan perseroan antara lain:

- f. memproduksi air bersih dan air minum;
- g. mendistribusikan air bersih dan air minum kepada pelanggan;
- h. mendirikan, membangun, dan atau mengelola instalasi air bersih / air minum.
- i. membentuk dan mengembangkan unit usaha;
- j. dapat bekerjasama dengan pihak ke 3 (tiga) dan / atau badan usaha dalam mengembangkan usahanya

c. Organ Perseroan

Organ perseroan yaitu RUPS, Direksi dan Komisaris. Organ perseroan akan sangat penting dalam kemajuan perseroan. Hal-hal yang diatur antara lain:

- 1) RUPS merupakan pemegang keputusan tertinggi.
- 2) RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS lainnya.
- 3) RUPS diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
- 4) RUPS Tahunan diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku di tutup.
- 5) RUPS lainnya dapat diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.
- 6) RUPS dipimpin oleh Komisaris Utama.
- 7) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 8) Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang yang dipimpin oleh Direktur Utama
- 9) Anggota Direksi dapat berasal dari pihak eksternal perseroan dan diutamakan berasal dari internal Perseroan

- 10) Masa jabatan direksi adalah (5) lima tahun dan sesudahnya dapat diangkat kembali maksimal 2 (dua) kali masa jabatan.
- 11) Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi dan dipimpin oleh Komisaris Utama
- 12) Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris perwakilan Pemegang Saham dan Komisaris Independen.

d. Pengawasan

Pengawasan merupakan hal penting dalam maju tidaknya sebuah perseroan. Pengawasan diperlukan untuk memastikan bahwa pengaturan mengenai perubahan bentuk badan hukum PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang serta pelaksanaan tugas perseroan tersebut benar-benar dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pada aspek ini, perlu ditegaskan aspek mana saja yang memerlukan pengawasan, siapa pelaku pengawasan serta apa saja kewenangannya, serta bagaimana atau pada hal apa masyarakat dapat terlibat dalam aktifitas pengawasan. Disadari bahwa pengawasan yang melibatkan masyarakat memiliki urgensi untuk menumbuhkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap perusahaan daerah yang bertujuan untuk mengembangkan kegiatan usahanya sehingga nantinya dapat berperan serta dalam pembangunan daerah, serta meningkatkan kualitas implementasi peraturan perundang-undangan.

Pengawasan terhadap PT. Tirta Tarum Kabupaten Karawang nantinya akan menjadi tugas dari Dewan Komisaris baik itu berasal dari Komisaris utusan maupun komisaris independen. Peran komisaris independen disini sangat penting dikarenakan akan menjadi penyeimbang atau akan menjadi pihak yang netral. Komisaris independen bertujuan untuk menghindari benturan kepentingan (*conflict of interest*) antar organ perseroan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan di atas, maka kesimpulan dalam Naskah Akademik (NA) ini adalah:

1. Ada beberapa masalah yang dihadapi oleh PDAM Kabupaten Karawang terkait dengan rencana perubahan bentuk badan hukum perusahaan, yaitu: Pertama, PDAM harus segera menyesuaikan bentuk badan hukumnya sesuai dengan yang diamanatkan oleh UU No.23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Kedua, dasar hukum yang menjadi pedoman PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang yang masih digunakan sampai saat ini sudah tidak relevan lagi untuk digunakan. Ketiga, perusahaan membutuhkan untuk dikelola secara profesional agar dapat mengembangkan usahanya sehingga akan berkontribusi bagi pembangunan perekonomian daerah
2. Tujuan negara salah satunya adalah mamajukan kesejahteraan umum. Kesejahteraan umum dalam hal dapat menjadi tugas pemerintah daerah atau pemerintah pusat. Keberadaan PDAM Tirta Tarum yang akan berubah bentuk badan hukum diharapkan akan menjadi perusahaan profesional yang akan dikelola secara baik. perusahaan yang dikelola dengan baik pastinya akan dapat menghasilkan keuntungan, dan keuntungan tersebut akan menjadi penghasilan asli daerah yang akan digunakan untuk kepentingan masyarakat khususnya di kabupaten Karawang. Dengan begitu pemerintah bisa memajukan kesejahteraan umum dan akan sampai pada sila ke-5 yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3. Arah pengaturan Rencana Peraturan Daerah tentang Perubahan bentuk badan hukum PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang menjadi PT. Tirta Tarum Karawang ini mengenai: mengenai Ketentuan Umum, maksud dan tujuan perubahan bentuk badan

hukum, nama dan tempat kegiatan usaha, modal dan saham, organ perseroan, penggunaan laba bersih, rencana laporan dan keuangan perseroan, pengawasan, dan dana pensiun.

B. Saran

1. Kepada pemerintah daerah Kabupaten Karawang baik pihak eksekutif maupun legislatif untuk menumbuhkan kesadaran kolektif akan urgensinya Peraturan Daerah tentang Perubahan bentuk badan hukum PDAM Tirta Tarum menjadi PT. Tirta Tarum Kabupaten Karawang, mengingat besarnya potensi permasalahan hukum terkait dasar hukum yang masih menggunakan dasar hukum yang telah kadaluarsa serta sebagai pelaksanaan amanat UU agar segera menyesuaikan bentuk badan hukum perusahaan daerah.
2. Kepada masyarakat Kabupaten Karawang agar mendukung kemajuan perusahaan ini karena jika perusahaan ini dikelola secara profesional maka semua masyarakat dapat menikmati manfaat dan keuntungan dari perusahaan ini.
3. Kepada organisasi masyarakat, organisasi kemahasiswaan, dan stakeholder lain untuk dapat berperan aktif memberikan masukan sekaligus melakukan pengawasan atas jalannya perusahaan daerah ini yang nanti akan berubah menjadi perseroan terbatas. Hal ini penting agar arah jalannya perseroan berada pada relnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Cetakan Revisi (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010).
- Busrizalti, H.M. *Hukum Pemda Otonomi Daerah dan Implikasinya*. Cetakan Pertama, Total Media, Yogyakarta: 2013.
- Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Cet.1 (Jakarta: Permata Aksara, 2013).
- Chatamarrasjid Ais, *Penerobosan Cadar Perseroan dan Soal-Soal Aktual Hukum Perusahaan*, Cet.1 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004).
- Frans Satrio Wicaksono, *Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direksi, dan Komisaris Perseroan Terbatas*, Cetakan Pertama (Jakarta: visimedia, 2009).
- Gatot Supramono, *Hukum Perseroan Terbatas*, Cet.5 (Jakarta: Djambatan,2009).
- Gunawan Widjaja, *Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan*, Cet,2 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004).
- Hardijan Rusli, *Perseroan Terbatas dan Aspek Hukumnya*, Cet.1 (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996).
- Hasbullah F. Sjawie, *Direksi Perseroan Terbatas serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Cet.1 (Citra Aditya Bakti,2013).
- H. Basri, Faisal, *Otonomi Atau Federalisme*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Sinar Harapan, 2000).
- Huda, Ni'matul, *Otonomi Daerah; Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika*, Cetakan Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.
- _____,_Bahan Perkuliahan Otonomi Daerah, Program Pascasarjana FH UII, Yogyakarta, 2008.
- _____, Makalah dalam acara Seminar Hukum Pemerintahan Daerah Tribute to Prof. Ateng Syafrudin Season 3, oleh FH UKP, Bandung, 29 November 2013.

- _____, *Perkembangan Hukum Tata Negara, Perdebatan & Gagasan Penyempurnaan*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: FH UII Press, 2014).
- M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Cet.1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).
- Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika. 2009).
- L.P. Sinambela, *Ilmu dan Budaya, Perkembangan Ilmu Administrasi Negara*, (Edisi Desember, 1992).
- Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Cet.1 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003).
- Marzuki, Laica, *Berjalan-jalan di Ranah Hukum*, Cetakan Kedua, Sekjen & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.
- MD: Mahfud, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Cetakan Pertama, Jakarta: Pustaka LP3S, 2006).
- _____, *Politik Hukum di Indonesia*, Cetakan Kelima, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012).
- Prasetio, Dilema BUMN, *Benturan Penerapan Business Judgement Rule (BJR) dalam keputusan Bisnis Direksi BUMN*, Cet.1 (Jakarta: Rayyana komunikasindo: 2014).
- Raharjo, Satijipto, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000).
- Rasjidi,Lili, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rusdakarya, Bandung, 1993.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan Kesebelas, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).

Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas, Doktrin, Peraturan Perundang-undangan, dan Yurisprudensi*, Cet.2 (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2009).

_____, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Cet.1, (Yogyakarta: FH UII Press, 2014).

_____, *Pengantar Hukum Dagang*, Cet.1 (Yogyakarta: FH UII Press, 2006).

Rudhi Prasetya, *Perseroan Terbatas, Teori dan Praktik*, Cet.1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

Try Widiyono, *Direksi Perseroan Terbatas, Keberadaan, Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004).

Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, *Hukum Perusahaan dan Kepailitan*, (Jakarta: Erlangga, 2012)

Data Elektronik

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/30306/3/Chapter%20II.pdf>

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.



BUPATI KARAWANG

PROVINSI JAWA BARAT

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG

NOMORTAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
TIRTA TARUM MENJADI PERSEROAN TERBATAS TIRTA TARUM KABUPATEN
KARAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARAWANG,

- Menimbang
- a. bahwa untuk memberikan fleksibilitas dalam kegiatan bisnis dan operasional serta keleluasaan bertindak dalam upaya peningkatan kinerja, maka keberadaan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang sangat berpengaruh dalam merealisasikan tujuan dan sasaran yang akan dicapai;
 - b. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan fungsi dan peran Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang menjadi perusahaan yang memiliki layanan kompetitif dengan jaringan luas dan dikelola secara profesional dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian di daerah serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah;
 - c. bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terdiri atas Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah;
 - d. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan perusahaan, maka perlu dilakukan perubahan bentuk badan hukumnya dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 812, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
 9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3046);

10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5244);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 Tentang Pengusahaan Sumber Daya Air;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum;
16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Irigasi;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG
dan
BUPATI KARAWANG
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH
AIR MINUM TIRTA TARUM MENJADI PERSEROAN TERBATAS
TIRTA TARUM KABUPATEN KARAWANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Karawang.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karawang.
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Karawang.
6. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang.
8. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang.
9. Perseroan adalah PT. Tirta Tarum Kabupaten Karawang.
10. Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris.
11. Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar Pengadilan, sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
12. Komisaris adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan perseroan Daerah.
13. Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus serta memberi nasihat kepada Direksi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
15. Pemegang Saham Pengendali adalah badan hukum, orang perseorangan dan/atau kelompok usaha yang memiliki saham atau yang setara dengan saham perseroan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan pengendalian atas perseroan.
16. Modal Dasar adalah jumlah dan nominal modal Perseroan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
17. Modal Ditempatkan adalah bagian dari modal dasar yang merupakan kewajiban Pemegang Saham dan telah disanggupi untuk disetor.

18. Modal Disetor adalah modal ditempatkan yang telah disetor secara efektif oleh Pemegang Saham.
19. Aset adalah aset perseroan.
20. Laba bersih adalah laba Perseroan setelah dikurangi pajak.
21. Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperanserta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, bagi Perseroan, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
22. Pegawai adalah Pegawai Perseroan.
23. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar Perseroan.
24. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, Selanjutnya disebut RKAP adalah anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan PT. Tirta Tarum.
25. Saham adalah bukti kepemilikan modal Perseroan yang memberikan hak atas deviden dan lain-lainnya.
26. Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
27. Akta Pendirian adalah Akta Pendirian Perseroan.
28. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar Perseroan.
29. Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
30. Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan hak asasi manusia.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Perseroan didirikan dengan maksud dan tujuan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

Pasal 3

- (1) Maksud perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah untuk memberikan fleksibilitas dalam operasional perseroan dan keleluasaan bertindak dalam rangka meningkatkan kinerja perseroan.
- (2) Tujuan perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
 - a. Meningkatkan kemampuan sumber pendanaan dan pembiayaan bagi

perseroan;

- b. Meningkatkan daya saing perseroan untuk mengantisipasi perkembangan ekonomi dan dunia perseroanan nasional maupun global;
- c. Meningkatkan fungsi dan peranan perseroan dengan memperluas wilayah jangkauan operasional dan memperbanyak produk usaha;
- d. Turut membantu menggerakkan dan mendorong pertumbuhan indeks pembangunan masyarakat dan pembangunan daerah di segala bidang terutama untuk sektor air bersih/air minum dalam pelaksanaan pemerataan pembangunan di daerah; dan
- e. Memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

BAB III NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 4

- (1) Nama Perseroan adalah Perseroan Terbatas Tirta Tarum Kabupaten Karawang disingkat PT. Tirta Tarum Karawang.
- (2) Penetapan perubahan nama Perseroan, dan nama panggilan Perseroan termasuk Logo Perseroan untuk selanjutnya ditetapkan oleh RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perseroan berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten Karawang yang ditetapkan Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris.
- (4) Perseroan dapat membuka Kantor Cabang dan/atau Kantor di bawah Kantor Cabang di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IV TUGAS DAN KEGIATAN USAHA

Pasal 5

- (1) Perseroan sebagai salah satu kelengkapan otonomi daerah di bidang air bersih / air minum mempunyai tugas antara lain:
 - a. Sebagai penggerak dan pendorong laju pembangunan daerah;
 - b. Sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah.
- (2) Dalam melaksanakan maksud dan tujuannya, perseroan melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 - a. memproduksi air bersih dan air minum;
 - b. mendistribusikan air bersih dan air minum kepada pelanggan;
 - c. mendirikan, membangun, dan atau mengelola instalasi air bersih / air minum.
 - d. membentuk dan mengembangkan unit usaha;
 - e. dapat bekerjasama dengan pihak ke 3 (tiga) dan / atau badan usaha dalam mengembangkan usahanya.
- (3) Perseroan wajib menerapkan standar pelayanan minimum sesuai peraturan perundangan yang berlaku, serta meningkatkan kualitas

pelayanan sesuai perkembangan bisnis dan kebutuhan pelanggan.

- (4) Perseroan wajib publikasi usahanya sesuai peraturan dan perundangan.
- (5) Arah kegiatan, kebijakan, dan rincian jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini diatur dalam Anggaran Dasar.

BAB V MODAL DAN SAHAM

Pasal 6

- (1) Modal Dasar perseroan adalah sebesar Rp 1.000.000.000.000,00 (satu trilyun rupiah) dengan jumlah sebanyak 2.000.000 (dua juta) lembar saham dengan nominal Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) per lembar.
- (2) Lembar saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan secara kolektif.
- (3) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) komposisi kepemilikannya terdiri atas Pemerintah Daerah minimal sebesar 51% (lima puluh satu persen) dari modal dasar dan pihak ketiga maksimal sebesar 49 % (empat puluh sembilan persen) dari modal dasar.
- (4) Jumlah Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemenuhan modal ditempatkan dan/atau modal disetor akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar perseroan.
- (5) Penyertaan Modal dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan.
- (6) Perubahan Modal Dasar dan komposisinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diputuskan melalui RUPS.
- (7) Sebelum melakukan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Pemerintah Daerah selaku Pemegang Saham mayoritas Perseroan wajib melakukan konsolidasi dan konsultasi dengan DPRD.
- (8) Pemerintah Daerah selaku Pemegang Saham Perseroan wajib menjaga komitmen pemenuhan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melalui APBD setiap tahun sesuai Kebutuhan Rencana Bisnis Perseroan.

Pasal 7

- (1) Neraca awal Perusahaan berasal dari aset Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang yang dialihkan bentuk badan hukumnya berdasarkan Peraturan ini.
- (2) Ketentuan dan peraturan tentang daftar, jenis, dan klasifikasi, pengalihan antar pemegang saham, nilai saham, hak dan kewajiban pemegang saham, serta penerbitan duplikat saham ditetapkan oleh RUPS dan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI ORGAN PERSEROAN DAN KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu Organ Perseroan dan Struktur Organisasi

Pasal 8

- (1) Organ Perseroan terdiri atas:
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
 - b. Direksi; dan
 - c. Dewan Komisaris.
- (2) Susunan dan/atau struktur organisasi perseroan dibentuk sesuai dengan kebutuhan bisnis perseroan.
- (3) Perubahan dan pengembangan susunan dan/atau struktur organisasi perseroan dilaksanakan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, kecuali perubahan terhadap struktur Direksi perseroan.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (5) Perubahan dan pengembangan terhadap susunan dan/atau struktur Direksi perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan RUPS dan ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

Bagian Kedua
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Pasal 9

- (1) RUPS merupakan pemegang keputusan tertinggi.
- (2) RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS lainnya.
- (3) RUPS diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
- (4) RUPS Tahunan diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku di tutup.
- (5) RUPS lainnya dapat diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.
- (6) RUPS dipimpin oleh Komisaris Utama.
- (7) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Tata tertib penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh RUPS pertama, dengan berpedoman pada anggaran dasar.
- (9) RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai RUPS diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Direksi

Pasal 10

- (1) Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan
- (2) Untuk pertama kali pengangkatan anggota Direksi dilakukan oleh pendiri dalam akta pendirian berdasarkan peraturan dan perundangan yang berlaku.

- (3) Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar perseroan.
- (4) Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang yang dipimpin oleh Direktur Utama.
- (5) Anggota Direksi dapat berasal dari pihak eksternal perseroan dan diutamakan berasal dari internal Perseroan.
- (6) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan ditetapkan dengan Keputusan Dewan Komisaris.
- (7) Masa jabatan direksi adalah (5) lima tahun dan sesudahnya dapat diangkat kembali maksimal 2 (dua) kali masa jabatan.

Pasal 11

Prosedur dan persyaratan pengangkatan, masa jabatan, hak dan kewajiban, peran dan wewenang, tugas dan tanggung jawab, remunerasi, pemberhentian, dan lain-lain mengenai Direksi diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Direksi perseroan pada saat disahkan perubahan bentuk badan hukumnya sesuai ketentuan yang berlaku, maka dengan sendirinya menjadi Direksi perseroan sampai dengan masa jabatan pengangkatan sebelumnya berakhir.

Bagian Keempat Dewan Komisaris

Pasal 13

- (1) Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.
- (2) Pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.
- (3) Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi dan dipimpin oleh Komisaris Utama.
- (4) Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris perwakilan Pemegang Saham dan Komisaris Independen.
- (5) Untuk pertama kali pengangkatan Dewan Komisaris dilakukan oleh pendiri dalam akta pendirian berdasarkan peraturan dan perundangan yang berlaku.
- (6) Anggota Dewan Komisaris perwakilan Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (4), satu orang berasal dari unsur Pemerintah Daerah.
- (7) Paling sedikit 50% (lima puluh persen) dan jumlah anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah Komisaris

Independen.

- (8) Apabila jumlah anggota Dewan Komisaris hanya berjumlah sebanyak 3 (tiga) orang, maka anggota Dewan Komisaris perwakilan Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya berjumlah 1 (satu) orang berasal dari unsur Pemerintah Daerah sebagai Pendiri.
- (9) Komisaris utama berasal dari pemegang saham pengendali.

Pasal 14

Prosedur dan persyaratan pengangkatan, masa jabatan, hak dan kewajiban, peran dan wewenang, tugas dan tanggung jawab, remunerasi, pemberhentian, dan lain-lain mengenai Dewan Komisaris diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Pasal 15

Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang pada saat disahkan perubahan bentuk badan hukumnya sesuai ketentuan yang berlaku, maka dengan sendirinya menjadi Dewan Komisaris Perseroan sampai dengan masa jabatan pengangkatan sebelumnya berakhir.

Bagian Kelima

Sekretariat Dewan Komisaris

Pasal 16

- (1) Untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris membentuk dan mengangkat Sekretariat Dewan Komisaris paling banyak 2 (dua), yang salah satu anggotanya dari wakil Pemegang Saham Pengendali sesuai tugas pokok dan fungsi.
- (2) Sekretariat Dewan Komisaris bukan anggota Dewan Komisaris.
- (3) Sekretariat Dewan Komisaris diberikan honorarium yang besarnya ditetapkan oleh Dewan Komisaris atas beban Perseroan.

Pasal 17

Sekretariat Dewan Pengawas perseroan pada saat disahkan perubahan bentuk badan hukumnya, maka dengan sendirinya menjadi Sekretariat Dewan Komisaris Perseroan.

Bagian Keenam

Kepegawaian

Pasal 18

- (1) Pegawai diangkat dan diberhentikan oleh Direksi sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Hak dan kewajiban pegawai diatur dan disusun oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang pada saat disahkan perubahan bentuk badan hukumnya sesuai ketentuan yang berlaku, maka dengan sendirinya menjadi Pegawai Perseroan.

BAB VII
TAHUN BUKU, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 20

- (1) Tahun buku Perseroan adalah tahun takwim.
- (2) Rencana kerja dan anggaran wajib disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pada setiap akhir tahun buku, dibuat laporan keuangan dan laporan kinerja Perseroan yang mengacu pada ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (4) Laporan Keuangan Perseroan harus diaudit oleh Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik dan diajukan kepada RUPS Tahunan sebagai laporan pertanggungjawaban kepengurusan selama tahun buku tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
DANA PENSIUN DAN TUNJANGAN HARI TUA

Pasal 21

- (1) Perseroan mengadakan dana pensiun dan tunjangan hari tua bagi Direksi dan Pegawai Perseroan yang merupakan kekayaan Perseroan yang dipisahkan.
- (2) Dana Pensiun dan tunjangan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. iuran pensiun dan tunjangan hari tua dari Direksi dan Pegawai Perseroan;
 - b. bagian dari laba; dan
 - c. usaha-usaha lainnya yang sah.
- (3) Perseroan wajib mengusahakan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut agar mencapai jumlah harga tunai kewajiban yang harus dipenuhi terhadap Direksi dan Pegawai Perseroan serta wajib menjaga agar jumlah harga tersebut tidak berkurang.

BAB IX
PENETAPAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 22

- (1) Laba bersih setelah dipotong pajak yang telah diaudit dan disahkan oleh RUPS, pembagiannya ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Deviden untuk pemegang saham;
 - b. Dana Pengembangan Usaha sebesar;
 - c. Cadangan Umum minimal 20 %;
 - d. Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan minimal 5 %; dan
 - e. Jasa Produksi.
- (2) Besaran pembagian laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya ditetapkan di RUPS.

BAB X

PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, DAN PEMISAHAN

Pasal 23

- (1) Penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan Perseroan ditetapkan melalui RUPS dan dituangkan dalam akta Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan pemisahan.
- (2) Penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan Perseroan sebelum ditetapkan melalui RUPS, Pemerintah Daerah selaku Pemegang Saham terlebih dahulu berkonsultasi kepada DPRD.

BAB XI PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 24

- (1) Pembubaran dan likuidasi Perseroan ditetapkan melalui RUPS atau Penetapan Pengadilan.
- (2) Dalam hal pembubaran dan likuidasi Perseroan diusulkan oleh RUPS, Pemerintah Daerah terlebih dahulu harus mendapat persetujuan DPRD.
- (3) Tata cara pembubaran dan likuidasi Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar Perseroan.

BAB XII PENGAWASAN

Pasal 25

Pengawasan kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan dan mengelola perseroan dilakukan oleh Dewan Komisaris berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

- (1) Dengan perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang menjadi PT. Tirta Tarum Karawang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang masih tetap menjalankan tugas dan wewenang sampai dengan disahkannya Akta Pendirian PT. Tirta Tarum Karawang oleh Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia.
- (2) Tindakan hukum Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang dalam pendirian sepanjang untuk kepentingan perusahaan dianggap menjadi kegiatan Direksi PT. Tirta Tarum Karawang setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Setelah ditetapkan Peraturan Daerah ini maka Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum PT. Tirta Tarum Kabupaten Karawang bertanggungjawab mempersiapkan proses administrasi perubahan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang menjadi PT. Tirta Tarum Karawang.

Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2010 Nomor 6 Seri : E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku setelah disahkannya Akta Pendirian PT. Tirta Tarum Karawang oleh Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di : Karawang

Pada Tanggal :2017

BUPATI KARAWANG,
ttd

CELLICA NURRACHDIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal.2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KARAWANG,

ttd

TEDDY RUSFENDI SUTISNA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
NOMOR.... TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
TIRTA TARUM MENJADI PERSEROAN TERBATAS TIRTA TARUM KABUPATEN
KARAWANG

I. UMUM

Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang didirikan dengan tujuan membantu dan mendorong pertumbuhan, perekonomian serta pembangunan daerah dan menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang yang menyediakan layanan jasa pengelolaan pengairan yang berbentuk air bersih dan air minum.

Pada awal keberadaan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang berdasarkan pada dikeluarkannya Peraturan Daerah Tingkat II Karawang Nomor 013 Tahun 1987 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karawang sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karawang.

Sebagai upaya untuk memiliki daya saing dalam perkembangan perekonomian global dipandang perlu meningkatkan fungsi dan peran Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang untuk menjadikan perusahaan yang dimiliki daerah melalui produk dan layanan yang kompetitif dengan jaringan luas yang dikelola secara profesional dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi regional.

Bahwa dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karawang, sebagai produk hukum dan tolak ukur lahirnya Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang, dipandang perlu untuk memperbaiki pengelolaan dan pelayanan kepada masyarakat khususnya mengenai pengairan.

Adanya ketentuan yang baru mengenai Pemerintahan Daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang menetapkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terdiri atas Perusahaan Umum Daerah (Perumda) dan Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda), maka sesuai kegiatan bisnisnya perusahaan daerah harus berubah menjadi perusahaan perseroan daerah.

Berdasarkan uraian diatasm, maka perlu dilakukan perubahan bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum

Kabupaten Karawang menjadi perseroan terbatas dan berubah nama Perseroan Terbatas Tirta Tarum Karawang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pihak ke 3” adalah pihak swasta atau badan usaha lain yang berhubungan dalam kegiatan untuk mengelola perseroan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 11

Yang dimaksud dengan “remunerasi” adalah balas jasa atau imbalan yang diberikan oleh perusahaan kepada tenaga kerjanya sebagai dari prestasinya karena telah membantu perusahaan dalam mencapai tujuan.

Pasal 12

Yang dimaksud dengan “disahkan perubahan bentuk badan hukum” adalah sampai dengan diterbitkannya akta pendirian perseroan oleh Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “pendiri” adalah Bupati Karawang

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Yang dimaksud dengan “disahkan perubahan bentuk badan hukum” adalah sampai dengan diterbitkannya akta pendirian perseroan oleh Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas